


**TINJAUAN HUKUM TENTANG JUAL BELI BAHAN BAKAR MINYAK
DENGAN NAMA PERTAMINI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2001
TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI
(Studi Kasus Kecamatan Tanete Riattang Barat, Mare, dan Tellu Siattinge)**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(SH) pada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Siasah Syar'iyah
dan Hukum Islam IAIN Bone

Oleh

MUHAMMAD AJIS

NIM. 01.15.4035

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

BONE

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Watampone, 01 Juli 2020

Penulis,

MUHAMMAD AJIS
01154035

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudara Muhammad Ajis, NIM: 01.15.4035 mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara Pada Fakultas Syariah Dan Hukum Islam IAIN Bone, setelah meneliti dan mengoreksi dengan saksama skripsi yang bersangkutan dengan judul **“Tinjauan Hukum Tentang Jual Beli BBM dengan Nama Pertamina Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Bone”**, menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk *dimunqasyahkan*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Watampone, 02 Maret 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

H. JAMALUDDIN T., S.Ag., M.H.
NIP. 197012312000031027

YUSUF DJABBAR,S.IP.,MH.
NIP. DT011

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul *Tinjauan Hukum Tentang Jual Beli Bahan Bakar Minyak dengan Nama Pertamina Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Studi Kasus Kecamatan Tanete Riattang Barat, Mare, dan Tellu Siattinge)* yang disusun oleh Saudara Muhammad Ajis, NIM: 01.15.4035, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa, 30 Juni 2020 M bertepatan dengan tanggal 08 Zulkaidah 1441 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam.

Watampone, 12 Oktober 2020 M
20 Safar 1442 H

DEWAN MUNAQISY

Ketua	: Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI.	(.....)
Munaqisy I	: Rosita, S.H., M.H.	(.....)
Munaqisy II	: Dra. Hasma, M.H.I.	(.....)
Pembimbing I	: H. Jamaluddin T., S.Ag., M.H.	(.....)
Pembimbing II	: Yusuf Djabbar, S.IP., MH.	(.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Islam IAIN Bone

Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H.
NIP. 197101312000031002

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah swt., yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Tentang Jual Beli Bahan Bakar Minyak dengan Nama Pertamina Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Studi Kasus Kecamatan Tanete Riattang Barat, Mare, dan Tellu Siattinge)*, sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam pada Institut Agama Islam Negeri IAIN Bone. Selawat dan salam selalu dikumandangkan kepada Nabi Muhammad saw., sebagai panutan dalam menjalani kehidupan ini, serta kepada seluruh keluarga, sahabat, dan para pengikutnya,

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Mastang dan Ibunda Tahira, atas doa, kasih sayang, arahan dan bimbingan, serta dukungan materiel selama ini. Istri tercinta, Masnirwana, yang selalu mendukung, menguatkan, dan selalu berada di samping penulis, serta selalu menyemangati dalam penyelesaian skripsi ini. Buah hati penulis, Rain Seikha Shanum, yang telah terlahir di dunia ini memberikan harapan baru kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M.Hum., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Bapak Dr. Nursyirwan, S.Ag., M.Pd., selaku Wakil Rektor (Warek) I, Bapak Dr. Abdulahanaa, S.Ag., M.HI., selaku Warek II, dan Bapak Dr.

- H. Fathurahman, M.Ag., selaku Warek III, yang telah menyediakan waktu, fasilitas, sarana dan prasarana. Seluruh staf akademik yang membantu dalam hal pengurusan akademik.
3. Bapak Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Bapak Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI., selaku Wakil Dekan (Wadek) I, dan Ibu Rosita, S.H., M.H., selaku Wadek II, atas pelayanan, bimbingan, dan kesediaan waktu. Seluruh staf Fakultas Syariah dan Hukum Islam yang senantiasa melayani dalam pengurusan berkas-berkas perkuliahan sehingga kegiatan penulis dapat berjalan dengan lancar.
 4. Bapak Muljan, S.Ag., M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) dan seluruh staf prodi HTN yang senantiasa melayani penulis.
 5. Bapak H. Jamaluddin T., S.Ag., M.H., selaku Pembimbing I dan Bapak Yusuf Djabbar, S.IP., MH., selaku Pembimbing II, yang senantiasa sabar membimbing dan mengoreksi skripsi ini Ibu Rosita, S.H., M.H., selaku Penguji I dan Ibu Dra. Hasma, M.H.I., selaku Penguji II, yang telah memberi penilaian dan masukan demi penyempurnaan skripsi ini.
 6. Ibu Mardhaniah, S.Ag., S.Hum., M.Si., selaku Kepala Unit Perpustakaan, dan seluruh staf perpustakaan yang telah menyediakan berbagai literatur dan telah membantu, serta melayani kebutuhan penulis.
 7. Bapak dan Ibu dosen IAIN Bone dan asisten dosen yang telah mentransfer berbagai ilmunya kepada penulis.
 8. Sahabat-sahabat penulis yang selalu ada membantu dan mendukung selama masa studi sehingga penulis tidak merasa jenuh dalam perkuliahan.

9. Seluruh teman penulis Prodi HTN kelompok 2 angkatan 2015, atas motivasi dan kebersamaan selama masa studi.

Hanya kepada Allah swt. penulis memohon balasan. Semoga semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini mendapatkan pahala yang setimpal. Penulis telah berusaha seoptimal mungkin dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, jika masih terdapat kesalahan atau kekeliruan, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Penulis tetap berharap skripsi ini bermanfaat bagi pembaca

Watampone, 01 Juli 2020

MUHAMMAD AJIS

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
Halaman Judul	i
Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing	iii
Halaman Pengesahan	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
Transliterasi	x
Abstrak	xv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Definisi Operasional	7
D. Tujuan dan Kegunaan	9
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Kerangka Pikir	15
G. Metode Penelitian	16
BAB II: KAJIAN PUSTAKA	
A. Negara Hukum (<i>Rechtsstaat</i>)	22
B. Pengertian Jual Beli	29
C. Tinjauan tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	32
D. Tinjauan tentang Pertamina	38
E. Gambaran terkait Bahan Bakar Minyak (BBM)	44

F. Peraturan terkait Kegiatan Usaha Hilir BBM	49
G. Peraturan terkait dengan Pertamina	51
BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	55
B. Tinjauan Hukum tentang Jual Beli Bahan Bakar Minyak dengan Nama Pertamina yang Berada pada Tiga Kecamatan di Kabupaten Bone	59
C. Penyebab Maraknya Penjualan dan Pembelian Bahan Bakar Minyak dengan Nama Pertamina pada Tiga Kecamatan di Kabupaten Bone	71
BAB IV: PENUTUP	
A. Simpulan	74
B. Implikasi	75
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we

هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya, tidak diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, ia ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَفِيلٌ : *mātafila*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Adapun *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Jika kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, transliterasinya adalah ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

5. *Syaddah* (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasinya dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

Jika huruf اِ ber-*tasydīd* terletak di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (إِ), transliterasinya seperti huruf *maddah* menjadi ī. Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, jika hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta‘munūna*

النَّوْغُ : *al-nau‘*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari *al-Qur‘ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, jika kata-

kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, transliterasinya harus secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِاللهِ *dīnullāh* دِينُ اللهِ *billāh*

B. *Daftar Singkatan*

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama Penyusun : Muhammad Ajis
NIM : 01.15.4035
Judul Skripsi : “Tinjauan Hukum tentang Jual Beli Bahan Bakar Minyak dengan Nama Pertamina berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Studi Kasus di Kecamatan Tanete Riattang Barat, Mare, dan Tellu Siattinge)”

Skripsi ini mengkaji mengenai hukum tentang jual beli BBM dengan nama Pertamina berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi di tiga Kecamatan pada Kabupaten Bone. Rumusan masalah yang disusun, yaitu 1) Bagaimana tinjauan hukum tentang jual beli Bahan Bakar Minyak dengan nama Pertamina yang berada pada tiga kecamatan di Kabupaten Bone)? dan 2) Apa penyebab maraknya penjualan dan pembelian Bahan Bakar Minyak dengan nama Pertamina pada tiga kecamatan di Kabupaten Bone? Jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Adapun lokasi penelitian di tiga kecamatan Kabupaten Bone. Data primer yang digunakan adalah data yang diperoleh langsung dari pihak Pertamina Hj. Nurmiah di Kecamatan Tanete Riattang Barat, Bapak Amir di Kecamatan Mare, dan Andi Anjas Gautama di Kecamatan Tellu Siattinge, serta dari Ibu A. Meryani, ST., selaku Kepala Seksi Panas Bumi dan ESDM dari Dinas Perindustrian Kabupaten Bone. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil dari skripsi ini, yaitu 1) Tidak ada peraturan daerah atau perda yang mengatur lebih rinci mengenai jual-beli BBM dengan nama Pertamina di Kabupaten Bone, khususnya di tiga kecamatan, yaitu Tanete Riattang Barat, Mare, dan Tellu Siattinge, adalah suatu tindakan yang ilegal. Meski demikian, keberadaan Pertamina atau pom mini merupakan suatu bentuk tindakan yang melanggar peraturan Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dikarenakan terdapat poin di dalam peraturan tersebut yang menyatakan bahwa yang boleh melakukan penjualan BBM adalah badan usaha resmi bukan usaha milik perseorangan. Kegiatan penjualan BBM oleh pedagang Pertamina sudah menjadi perhatian serius oleh pihak PT. Pertamina dan pemerintah dikarenakan dalam hal ini pernah dilakukan pertemuan atau sosialisasi yang diadakan oleh pihak PT. Pertamina. 2) Faktor yang menyebabkan maraknya pedagang BBM dengan nama Pertamina, yaitu: a) Kurangnya sosialisasi dinas terkait kepada masyarakat mengenai larangan penjualan BBM dengan Pertamina di Kabupaten Bone, sehingga banyak masyarakat yang menjual dikarenakan ketidaktahuan terkait larangan kegiatan tersebut, b) keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan BBM yang cukup menggiurkan, c) memudahkan para pembeli yang berada di pedesaan, dan d) banyaknya tawaran dari penjual mesin Pertamina kepada penjual campuran di pinggir-pinggir jalan raya.

Kata Kunci: Hukum Jual Beli BBM, Pertamina, UU RI No 22 Tahun 2001, Kabupaten Bone

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan salah satu unsur yang penting dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat di seluruh negara yang ada, baik negara berkembang hingga negara maju. Di Indonesia BBM juga termasuk kedalam kebutuhan pokok masyarakat. BBM digunakan baik di rumah tangga, industri maupun transportasi. Oleh karena itu, BBM memegang peran penting dalam menentukan perubahan harga barang dan jasa. Setiap kali harga BBM naik juga pasti akan diikuti dengan kenaikan kebutuhan-kebutuhan pokok dan itu juga berlaku sebaliknya. Jika BBM sulit didapatkan maka siklus perekonomian suatu wilayah akan terganggu.

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki sumber daya alam melimpah juga memiliki pertambangan yang menghasilkan minyak dan gas bumi. Pertambangan termasuk dalam sumber daya alam strategis. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Undang-Undang Dasar 1945) memuat peraturan mengenai sumber daya alam strategis. Pasal 33 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa;

1. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
2. Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.¹

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, dibentuklah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, pasal 33 ayat 1 dan 2.

(Undang-Undang Migas). Pembentukan Undang-Undang Migas menjadi salah satu tujuan dari terbentuknya reformasi yang terjadi pada tahun 1998 setelah terjadinya krisis moneter pada negara-negara di Asia saat itu yang memberikan dampak langsung kepada Indonesia, selain itu juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 ini menggantikan Undang-Undang 44 Prp. 1960 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam UU Migas terdapat perubahan dalam sistem pengaturan mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang menyesuaikan dengan perkembangan minyak dan gas bumi saat ini banyak mengalami perubahan, dalam sektor kegiatan usaha Migas Hulu dan sektor kegiatan usaha Migas Hilir. Kegiatan usaha Migas Hulu dalam Pasal 1 angka 7 menyebutkan; “Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi.”²

Selanjutnya Pengertian dari kegiatan usaha Migas Hilir terdapat pada Pasal 1 angka 10 adapun pengertiannya; “Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga.”³

Pemerintah sebagai pemegang otoritas dalam menjalankan Undang-Undang Dasar 1945, mendirikan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT. Pertamina (Persero). PT. Pertamina bertugas mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia. Selain itu juga, Pertamina bertugas mendistribusikan BBM kepada masyarakat dengan mendirikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum

²Republik Indonesia, *Undang-undang R.I. Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pasal 1 angka 7.*

³Republik Indonesia, *Undang-undang R.I. Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pasal 1 angka 10.*

(SPBU). SPBU yang didirikan oleh Pertamina ini tidak sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan akan BBM pada masyarakat luas. Hal ini disebabkan jumlah SPBU yang terbatas serta lokasinya yang berada di perkotaan atau di jalan lintas saja. Sehingga masyarakat pelosok akan sedikit kesulitan untuk mendapatkan BBM. PT. Pertamina sebagai perusahaan tambang berplat merah setiap tahunnya mendapatkan subsidi dari pemerintah. Ini merupakan kebijakan dari penetapan harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah. PT. Pertamina sebagai pelaksana tugas untuk menyediakan dan melayani kebutuhan BBM masyarakat sesuai dengan Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1971 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara yang menyebutkan bahwa: “Menyediakan dan melayani kebutuhan bahan bakar minyak dan gas bumi untuk dalam negeri yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.”⁴

Di Indonesia selain SPBU dari PT. Pertamina juga diketahui ada beberapa badan usaha swasta yang mendirikan SPBU dan tersebar di beberapa daerah di Indonesia, adapun badan usaha itu diantaranya: PT. AKR Corporindo Tbk, PT. Apex Indopacific, PT. Bahana Multi Teknik, PT. Cosmic Indonesia, PT. Exxon Mobil Lubricants Indonesia, PT. Kalimantan Sumber Energi, PT. Petronas Niaga Indonesia. Dengan adanya badan usaha swasta yang diperbolehkannya dalam melakukan kegiatan niaga usaha hilir minyak dapat dikatakan menghasilkan banyak keuntungan bagi pelaku usaha.⁵ Mengingat permintaan BBM dalam masyarakat sangat tinggi.

⁴Republik Indonesia, *Undang-undang No. 8 Tahun 1971 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, pasal 13 ayat (2)*.

⁵Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, dalam <https://migas.esdm.go.id/post/read/daftar-penyalur-bbm-dan-lpg>, 20 Agustus 2019.

Kenaikan konsumsi BBM setiap tahunnya sangatlah tinggi. Banyak faktor yang menyebabkan kenaikan konsumsi BBM.

Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya peningkatan konsumsi BBM bersubsidi dikarenakan adanya peningkatan aktivitas ekonomi akibat dari pertumbuhan ekonomi Asia, kenaikan harga minyak dunia, penguatan nilai tukar mata uang asing, dan pengalihan konsumsi dari Pertamina ke Premium.⁶

Dengan terjadinya peningkatan konsumsi BBM tersebut, di sisi lain Pertamina sebagai perusahaan yang ditunjuk langsung pemerintah tidak mampu untuk mendistribusikan BBM secara merata. Sehingga bermunculanlah penjual minyak eceran di berbagai daerah di Indonesia tak terkecuali di lingkungan Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone, para penjual minyak eceran ini muncul dikarenakan mereka memanfaatkan celah yang ada untuk mendapatkan keuntungan dari tidak meratanya pendistribusian BBM yang dilakukan oleh Pertamina.

Para penjual minyak eceran mendapatkan minyak dari SPBU Pertamina. Mereka membeli minyak melalui oknum-oknum yang ada di dalam SPBU guna dijual kembali dan mengambil persen keuntungan penjualan yang tidak wajar. Mengingat harga per liter di SPBU Pertamina hanya seharga Rp.7.800/liter untuk jenis BBM Peralite, sementara pada penjual minyak eceran bisa mencapai harga Rp.10.000/liter atau per botol, berdasarkan penelitian peneliti yang membeli langsung di Pertamina di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone.

⁶Rimawan Pradipto, "Menunda Bukanlah Pilihan Perekonomian Tersandera Bom Waktu Subsidi BBM", dalam <http://macroeconomicdashboard.feb.ugm.ac.id/menunda-bukanlahpilihanper-ekonomian-tersandera-bom-waktu-subsidi-bbm-yang-terus-tumbuh/>, 20 Maret 2019.

Penjualan BBM eceran dalam masyarakat memiliki berbagai macam bentuk, mulai dari sistem penjualan botolan, di warung pinggir jalan, di bengkel bengkel tambal ban motor hingga bentuk yang terbaru saat ini menggunakan teknologi mesin otomatis seperti halnya di SPBU resmi yang kini dikenal dengan nama Pertamina. Yang mana dalam prakteknya memiliki banyak kesamaan dengan SPBU yang dimiliki oleh Pertamina, baik dari segi warna, logo, jenis BBM yang dijual. Nama Pertamina muncul sebagai istilah yang digunakan oleh penjual dan pembeli karena dalam praktik penjualannya memiliki kesamaan dengan SPBU milik Pertamina namun dalam skala kecil dengan adanya persamaan antara SPBU Pertamina dan pedagang minyak eceran Pertamina, dapat berdampak pada konsumen yang beranggapan bahwa penjual minyak Pertamina merupakan salah satu unit usaha milik Pertamina.

Berdasarkan fakta yang peneliti temukan para penjual minyak Pertamina adalah para pedagang minyak yang tidak memiliki izin usaha, serta tidak memiliki wewenang untuk menjual bahan bakar minyak. Penjualan bahan bakar minyak (BBM) masuk dalam kegiatan usaha hilir, yaitu niaga. Merujuk pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa: “Kegiatan usaha hilir dilaksanakan oleh badan usaha yang telah memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan.”⁷

Faktor lain yang menjadi sorotan peneliti adalah keamanan dari Pertamina, karena banyak kejadian kios Pertamina meledak di berbagai daerah di Indonesia hal

⁷Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, pasal 2.

ini diakibatkan oleh kelalaian pemilik ataupun penjual pertamini dalam melayani konsumen, akses seperti tempat penyimpanan BBM yang tidak ditimbun dalam tanah dan dekat dengan sumber api, ataupun penjual dan pembeli yang merokok ketika proses pengisian. Padahal banyak larangan aturan ketika proses pengisian BBM kendaraan, yaitu dilarang memainkan handphone, merokok, dan menyalakan kendaraan yang semuanya dapat memicu ledakan, meskipun fakta di lapangan peneliti belum menemukan adanya kasus tersebut di wilayah Kecamatan Tellu Siattinge, Dalam transaksi penjualan BBM juga terdapat keraguan mengenai jumlah minyak yang dikeluarkan dari mesin pengisian Pertamina. Apakah takaran minyak sesuai dengan seharusnya atau tidak?

Berangkat dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang fenomena pertamini dalam mendistribusikan BBM pada beberapa Kecamatan di Kabupaten Bone dengan judul “Tinjauan Hukum Tentang Jual Beli Bahan Bakar Minyak dengan Nama Pertamina Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Studi Kasus di Kecamatan Tanete Riattang Barat, Mare, dan Tellu Siattinge).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum tentang jual beli Bahan Bakar Minyak dengan nama pertamini pada tiga kecamatan di Kabupaten Bone?
2. Apa penyebab maraknya penjualan dan pembelian Bahan Bakar Minyak dengan nama Pertamina pada tiga kecamatan di Kabupaten Bone?

C. Definisi Operasional

Sebelum penulis menguraikan pembahasan ini, maka terlebih dahulu penulis dapat mengemukakan beberapa pengertian dan istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka penulis dapat menguraikan pengertian judul skripsi ini agar terhindar dari penafsiran yang berbeda. Adapun pengertian judul yang dimaksud yaitu:

Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).⁸

Kata “hukum” mempunyai banyak makna yaitu peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh suatu penguasa atau pemerintah. Hukum juga dapat diartikan sebagai undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.⁹

Dapat disimpulkan bahwa tinjauan hukum berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum atau lebih jelasnya norma atau undang undangnya.

Jual Beli mempunyai makna persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yg menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.¹⁰

Bahan Bakar minyak adalah bahan bakar yang berbentuk cairan yang digunakan sebagai sumber energi untuk kendaraan bermotor. BBM diperoleh dari

⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 1470.

⁹M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum* (Surabaya: Reality Publisher, 2009), h. 651.

¹⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* h. 479.

hasil penyulingan minyak bumi. Minyak bumi sendiri terbentuk dari pelapukan tumbuhan dan hewan yang telah mati ribuan hingga jutaan tahun yang lampau dan mengendap di dalam tanah agar bisa menjadi Bahan bakar Minyak,

Minyak bumi harus disuling dahulu. Minyak bumi yang akan melalui proses penyulingan ini disebut dengan istilah minyak mentah. Untuk mendapatkan Minyak mentah harus dilakukan pengeboran dan tidak sembarang tempat bisa dibor. Karena tidak semua tempat di bumi memiliki kandungan minyak. Oleh karena itu, sebelum melakukan pengeboran, para ahli akan melakukan pencarian atau eksplorasi terlebih dahulu.¹¹

Pertamini adalah Stasiun pengisian bahan bakar minyak mini atau Pom mini (singkatan dari *Pompa Bensin Mini*) adalah salah satu bisnis penjualan bahan bakar minyak (BBM) eceran yang tidak lagi menggunakan jerigen atau botol, melainkan menggunakan suatu alat pompa manual dengan gelas takaran atau bahkan dispenser yang lebih canggih seperti halnya SPBU dan mulai ada sekitar tahun 2012 dan mulai marak sekitar tahun 2014 sampai sekarang.¹²

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah undang undang yang mengatur masalah minyak dan gas bumi yang yang berada di Indonesia dalam undang undang ini pula memuat rincian mengenai aturan aturan dasar perminyakan di Indonesia baik berupa izin usaha sampai kepada tindak pidana dalam hal penyalahgunaan minyak di Indonesia.

¹¹Kangmousir, "BBM (Bahan Bakar Minyak) adalah Pengertian dan Definisi", dalam <https://www.kamusq.com/2018/07/bmbahan-bakar-minyakadalah.html>, 11 Juni 2019.

¹²Wikipedia, "Pertamini", dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Pertamini>, 20 Juni 2019.

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok masalah yang diangkat oleh penulis, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui tinjauan hukum tentang jual beli Bahan Bakar Minyak dengan nama pertamini berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pada tiga kecamatan di Kabupaten Bone.
- b. Untuk mengetahui penyebab maraknya penjualan dan pembelian BBM dengan nama pertamini pada tiga kecamatan di Kabupaten Bone.

2. Kegunaan Penelitian

Melihat tujuan dari diadakannya penelitian, maka adapun kegunaan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Kegunaan ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih dan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pada ilmu hukum khususnya.
- b. Kegunaan Praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran terhadap individu, instansi, yang terkait dalam merumuskan kebijakan masyarakat, bangsa, dan Negara.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini penulis membutuhkan sumber bacaan dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang kemudian kiranya dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan perbandingan dengan judul skripsi yang akan dikaji oleh peneliti. Sumber bacaan yang dimaksud adalah sumber-sumber bacaan yang berupa karya

ilmiah yang telah ada sebelumnya dan buku-buku yang memiliki korelasi dengan masalah yang penulis angkat sehingga dapat memberikan gambaran tentang sasaran penelitian yang akan dipaparkan dalam penelitian ini, di antaranya:

1. Hasil penelitian yang ditulis oleh Muhammad Hendri pada tahun 2016 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung yang berjudul *Penjualan BBM dengan Nama Pertamina di Tinjau dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi*. Dalam Penelitian ini mengkaji dan meneliti yakni, pertama, untuk membahas penegakan hukum pidana apa terhadap penjualan BBM yang dilakukan oleh pengecer dengan menggunakan nama Pertamina dihubungkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Kedua, mengapa dalam praktik pengawasan perniagaan Minyak dan Gas Bumi dalam kegiatan usaha hilir terhadap pengecer yang menggunakan nama Pertamina tidak ditindak. Ketiga, bagaimana upaya solusi pemecahan masalah terhadap penjualan BBM yang lebih mahal oleh pengecer menggunakan nama Pertamina. Peneliti menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa, tindak pidana usaha penjualan BBM dengan menggunakan nama Pertamina belum dapat berjalan sebagaimana mestinya yang dikarenakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi belum mengatur mengenai pendistribusian BBM terhadap para pengecer BBM yang menggunakan merk Pertamina.¹³

¹³Muhammad Hendri, "Penjualan BBM dengan Nama Pertamina Ditinjau dari Undang undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi" (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung 2016), 14.

2. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Fisher Valen Johannes Simanjuntak pada tahun 2017 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan dalam bentuk skripsi yang memiliki judul *Kedudukan Pedagang Bensin Eceran Pertamina Dalam Transaksi Penjualan Bensin Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi*. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis temukan di lapangan, penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa Setiap Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin. Bagi kehidupan manusia, minyak dan gas bumi memiliki peranan yang cukup penting. Hal ini ditunjukkan bahwa minyak dan gas bumi memiliki fungsi yang sangat bermanfaat yang dapat digunakan manusia dalam menjalani aktivitas sehari-hari seperti halnya dalam penggunaan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana aspek hukum transaksi penjualan bensin di Indonesia, bagaimana kedudukan pedagang bensin eceran Pertamina dalam transaksi penjualan bensin ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, serta bagaimana praktik penjualan bensin eceran Pertamina di Indonesia. Metode yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pengumpulan data secara penelusuran kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier, kemudian data dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pedagang bensin eceran Pertamina tidak termasuk dalam klasifikasi pelaku usaha yang dapat melakukan kegiatan usaha hilir. Sebagaimana telah diatur dalam UU

MGB. Sehingga dinyatakan bahwa kedudukan pedagang bensin eceran Pertamina adalah ilegal dan tidak sah di mata hukum. Di samping itu, dalam beberapa hasil wawancara yang dilakukan di Kota Medan, ditemukan pula bahwa nyatanya keberadaan pedagang bensin eceran Pertamina di pelosok daerah malah memberikan kemudahan bagi masyarakat karena jauhnya SPBU resmi dari tempat tinggal mereka. Namun, tidak sedikit pula masyarakat yang mengeluh dikarenakan perbedaan harga yang dapat mencapai 500-1000 rupiah per liternya dibandingkan dengan SPBU resmi. Oleh karena itu, apabila konsumen merasa dirugikan terkait Pertamina, konsumen dapat menyelesaikannya dengan cara melaporkannya kepada pihak kepolisian ataupun melayangkan gugatan ke pengadilan negeri yang berwenang yang ditujukan kepada pelaku usaha bensin eceran Pertamina tersebut.¹⁴

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dika Farizal Utomo Mahasiswa asal Fakultas Hukum Universitas Jember pada tahun 2017 dengan skripsi yang berjudul *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pertamina yang Tidak Memiliki Peralatan Penyaluran yang Memenuhi Persyaratan Teknis dan Keselamatan Kerja*. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dapat ditarik beberapa kesimpulan yakni diantaranya Sub penyalur merupakan salah satu aspek dalam kegiatan usaha hilir yakni dalam kegiatan penyaluran BBM. Peraturan mengenai kegiatan penyaluran BBM sendiri ada dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau yang disingkat dengan ESDM Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran BBM. Dalam Perkembangannya saat ini

¹⁴Fisher Valen Johannes Simanjuntak, *Kedudukan Pedagang Bensin Eceran Pertamina dalam Transaksi Penjualan Bensin Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi*” (Skripsi, Fakultas Hukum Sumatera Utara, Medan, 2017), h. 56.

terdapat Peraturan BPH Migas yakni Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus dan Penugasan pada Daerah yang belum terdapat Penyalur. Aturan ini memang memberikan kesempatan bagi pengusaha kecil untuk menjual BBM secara legal yang merupakan bentuk dari sub penyalur. BBM yang bisa dijual pun bisa berbagai jenis bahkan sampai biofuel. Namun, masyarakat ataupun pelaku usaha penyelenggara Pertamina pada saat sekarang ini belum bisa dikategorikan sebagai bentuk dari sub penyalur. Karena hampir sebagian besar pelaku usaha penyelenggara Pertamina tersebut pada saat ini belum memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai Syarat dan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 nyatanya belum mampu dipenuhi oleh masyarakat sebagai penyelenggara usaha Pertamina. Kriteria yang ada dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 nyatanya tidak menunjukkan kesesuaian dengan Pertamina yang ada di tengah masyarakat sekarang ini. Hasilnya peredaran Pertamina sekarang ini dapat disamakan dengan penjual BBM eceran pada umumnya yang terbilang ilegal. Keberadaan penjual BBM eceran oleh masyarakat dilarang karena melanggar Pasal 53 dan Pasal 55 UU Migas. Pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen yang merasa dirugikan oleh Pertamina. Pemberian ganti rugi tersebut sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaku usaha atas kesalahan maupun kelalaiannya yang telah menimbulkan kerugian bagi konsumen. Berkaitan dengan permasalahan tanggung gugat atau pertanggungjawaban pelaku usaha Pertamina terhadap konsumen masih menjadi persoalan tersendiri. Dikarenakan keberadaan Pertamina yang belum bisa dikategorikan sebagai sub

penyalur yang resmi, karena belum memenuhi kriteria yang sesuai dengan ketentuan Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015, yang beredar di tengah masyarakat saat ini bisa dapat disamakan dengan penjual eceran BBM pada umumnya. Oleh karenanya, keberadaan penjual BBM eceran biasa dan Pertamina yang tidak memenuhi kriteria sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagai sub penyalur dianggap ilegal.¹⁵

Dari ketiga penelitian terdahulu yang telah dikemukakan sebelumnya, terdapat tinjauan hukum yang sama dengan penelitian penulis, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Akan tetapi, berbeda sub masalah yang dikaji dan tentunya berbeda juga lokasi penelitian yang dilakukan. Terdapat juga mengenai permasalahan Pertamina atau bensin eceran. Meski demikian, penelitian ini tidak sama dan penulis ingin memperdalam lagi mengenai permasalahan ini, khususnya yang terjadi di region penulis dalam artian lokasi penelitian penulis. Tentunya di suatu daerah berbeda motivasi dan aspek lainnya mengenai persoalan ini. Oleh karena itu, penulis menyatakan bahwa penelitian penulis adalah suatu penelitian yang baru.

¹⁵Dika Farizal Utomo Mahasiswa, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pertamina yang Tidak Memiliki Peralatan Penyaluran yang Memenuhi Persyaratan Teknis dan Keselamatan Kerja” (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, 2017), h. 58.

F. Kerangka Pikir



Berdasarkan skema di atas, kerangka pikir ini menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, penulis akan meneliti tentang izin usaha pedagang BBM eceran atau sering disebut dengan nama Pertamina terkait dengan penyebab maraknya usaha Pertamina di Kabupaten Bone, khususnya pada sampel penelitian ini, yaitu Kecamatan Mare, Tanete Riattang Barat, dan Tellu Siattinge. Tinjauan tentang undang-undang tersebut akan menghasilkan data yang digunakan untuk tindakan selanjutnya. Terutama untuk menyusun pedoman wawancara. Berdasarkan itu juga akan dikaji mengkhhusus pada banyaknya penjualan BBM atas nama Pertamina.

G. Metode Penelitian

Salah satu unsur yang dibutuhkan dalam suatu penelitian adalah metode penelitian. Metode penelitian dijadikan sebagai sarana untuk mengumpulkan dan menganalisis data menentukan keberhasilan suatu penelitian.

Adapun bagian-bagian dari metode penelitian ini yaitu:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis jika dilihat dari aspek tempat penelitian adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif yaitu penjajakan atau penjelajahan. Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pengetahuan mengenai suatu gejala tertentu, atau untuk mendapatkan ide-ide baru mengenai suatu gejala itu. Penelitian eksploratif umumnya dilakukan terhadap pengetahuan yang masih baru, belum banyak informasi mengenai masalah yang akan diteliti, atau bahkan belum ada sama sekali.¹⁶

Kadang-kadang penelitian eksploratif dianggap remeh oleh sebagian orang, karena tidak dianggap mempunyai nilai ilmiah. Penelitian eksploratif ini merupakan tahap awal dari penelitian-penelitian selanjutnya. Dalam bidang hukum, penelitian jenis ini misalnya, penelitian identifikasi hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis).

Pendekatan merupakan proses perbuatan, cara mendekati, usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti.¹⁷ Adapun penelitian menurut McMillan dan Schumacher dalam Wiersma adalah sebagai suatu proses sistematis pengumpulan dan penganalisaan informasi (data),

¹⁶Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ed. 1 (Cet. II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 25.

¹⁷Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. VI; Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 218.

untuk berbagai tujuan.¹⁸ Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Kualitatif merupakan teknik penelitian yang menggunakan cara observasi atau wawancara untuk mengetahui pengetahuan mendalam terhadap pengertian dari suatu individu berdasarkan interpretasi tersembunyi, pengertian dan motivasi dalam mengambil suatu keputusan.¹⁹

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi pelaksanaan penelitian ini berada di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Desa Ujung Tanah Kecamatan Mare, dan Kelurahan Tokaseng Kecamatan Tellu Siattinge, serta Dinas Perindustrian Kabupaten Bone.

3. Data dan Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, adalah jenis data yang diperoleh dan digali dari sumber utamanya (sumber asli), baik berupa data kualitatif maupun data kuantitatif.²⁰ Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek atau subjek penelitian baik secara pribadi ataupun kelompok. Adapun data primer yang dimaksud oleh peneliti disini yaitu data yang diperoleh langsung dari pihak pertamini Hj. Nurmiah di Kecamatan Tanete Riattang Barat, Bapak Amir dan Bapak Andi Alim Bahri di Kecamatan Mare, dan Andi Anjas Gautama

¹⁸Emzir, *Metode Penelitian Pendidikan, Kuantitatif dan Kualitatif* (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 5.

¹⁹Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Cet. II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 9.

²⁰Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi* (Cet. II; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001), h. 121.

di Kecamatan Tellu Siattinge. Serta Ibu A. Meryani, ST., selaku Kepala Seksi Panas Bumi dan ESDM dari Dinas Perindustrian Kabupaten Bone.

- b. Data sekunder, adalah jenis data yang diperoleh dan digali melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil data penelitian lapangannya, baik berupa data kualitatif maupun data kuantitatif,²¹ yang diperoleh secara langsung dan tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan data pada buku-buku referensi yang berhubungan dengan penelitian ini.

Adapun sumber data adalah subjek data diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah salah seorang pelaku usaha pertamini yang terkait Instrumen penelitian mengenai judul yang diangkat.

Dalam upaya memperoleh data yang akurat, penulis menggunakan instrumen penelitian. Instrumen dalam suatu penelitian menjadi salah satu unsur terpenting karena berfungsi sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data. Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah.²² Dalam penelitian kualitatif peneliti lebih banyak mencari instrumen sebab dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan kunci dan instrumen itu sendiri sehingga dalam penelitian ini yang menjadi instrumen penelitian selain berupa daftar

²¹Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi* h. 122.

²²Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru, Karyawan dan Penelitian Pemula* (Cet. V; Bandung: Alfabeta, 2008), h. 69.

pertanyaan wawancara juga yang menjadi instrumen adalah penelitian itu sendiri yang berperan aktif.²³

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data peneliti menempuh hal-hal sebagai berikut:

- a. Interview (wawancara), yaitu melakukan tanya jawab langsung dengan objek penelitian dan mencatat hasil tanya jawab tersebut kemudian mengolah datanya. Teknik ini merupakan data primer. Adapun narasumber pada penelitian ini, yaitu Ibu Hj. Nurmiah, Bapak Amir, Bapak Andi Alim Bahri, Bapak Andi Anjas Gautama, dan Ibu A. Meryani, ST.
- b. Observasi, yaitu alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Pengamatan langsung yang dilakukan oleh penulis terhadap objek yang akan diteliti.²⁴ Teknik ini juga merupakan data primer dalam penelitian ini. Adapun penulis melakukan pengamatan di beberapa kecamatan pada Kabupaten Bone. Mulai dari Kecamatan Tellu Siattinge, Dua Boccoe, Cenrana, Awangpone, Tanete Riattang Barat, Tanete Riattang Timur, Tanete Riattang, Cina, Mare, dan Palakka. Dari beberapa kecamatan tersebut, penulis hanya berfokus pada tiga kecamatan dan dijadikan sampel untuk mewakili Kabupaten Bone.
- c. Dokumentasi, yaitu penelusuran buku-buku, jurnal, dan Undang-Undang yang terkait dengan judul penelitian ini. Teknik ini termasuk dalam data sekunder.

²³Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), h. 51.

²⁴Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Cet. V; Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h.70.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Dalam penelitian ini data akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Data berupa uraian yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian data yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah dan dianalisis. Pada awal penelitian kualitatif, umumnya peneliti melakukan studi *pre-eliminatory* yang berfungsi untuk verifikasi dan pembuktian awal bahwa fenomena yang diteliti itu benar-benar ada. Pada studi *pre-eliminatory*, peneliti sudah melakukan wawancara dan lain sebagainya dan hasil dari aktivitas tersebut adalah data.

Pada saat peneliti melakukan pendekatan dan menjalin hubungan dengan subjek penelitian dengan responden penelitian, melakukan observasi, membuat catatan lapangan bahkan ketika berinteraksi dengan lingkungan sosial subjek dan informan, itu semua merupakan proses pengumpulan data yang hasilnya adalah data yang akan diolah.

Adapun teknik pengolahan data sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*data reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.²⁵

b. Penyajian data (*data display*)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan bentuk uraian singkat, hubungan antara kategori bagan dan sejenisnya. Penyajian data akan

²⁵Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet. VIII; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 92.

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, kemudian merencanakan kerja selanjutnya.

c. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*)

Kesimpulan awal masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat pada tahap pengumpulan selanjutnya, tetapi apabila kesimpulan awal tersebut didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada pengumpulan data selanjutnya, maka dapat ditarik kesimpulan yang kredibel.²⁶

²⁶Miles B. Matthew dan Huberman A. Michael, *Analisis Data Kualitatif*, Alih Bahasa (terjemahan) oleh Tjetjep R. Rohidi (Jakarta: UI-Press, 1992), h. 16-18.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Negara Hukum (Rechtsstaat)

Negara hukum (*rechtsstaat*) atau *state law* dipandang sebagai satu pilihan terbaik dalam menata kehidupan kenegaraan. Sistem tersebut berdasarkan demokrasi dengan suatu konstitusi yang mengatur hubungan antar negara dan rakyat, hak-hak asasi warga negara dan pembatasan kekuasaan penguasa serta jaminan keadilan dan persamaan dihadapan hukum serta kesejahteraan bagi masyarakat.¹

Dicantumkannya secara tegas dalam suatu konstitusi tentang prinsip negara hukum yang dianut, perlindungan HAM, jaminan keadilan, persamaan di hadapan hukum, peradilan yang mandiri bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan lainnya, dan kesejahteraan bagi rakyat belum benar-benar dapat dipastikan bahwa penguasa negara menjalankannya sesuai amanah konstitusi atau hanya sekedar rumusan tekstual hukum dasar negara sebagai dokumen sakral yang tersimpan rapi. Masalah tersebut secara lulu dengan melihat realitas atau empirisnya dalam kehidupan bernegara, berpemerintahan dan bermasyarakat, maka hal itu masih jauh dari realitas politik, hukum, dan sosial ekonomi.

Kesenjangan yang terjadi antara prinsip negara hukum dengan realitas pelaksanaannya melatarbelakangi timbulnya suatu pertanyaan tentang apakah benar negara hukum atau hanya sekedar negara undang-undang atau mungkin negara kekuasaan? Pertanyaan tersebut, telah melahirkan pandangan dari beberapa pemikir

¹Nurul Qamar, dkk., *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan: Rechtsstaat or Machtstaat* (Cet. I; Makassar: CV. Social Politic Genius, 2018), h. 1.

hukum ketatanegaraan tentang perlunya disimak perbedaan antarnegara hukum, negara undang-undang atau negara kekuasaan yang latar belakang dan orientasinya berbeda.

Tipologi negara hukum secara garis besarnya dapat dibagi atas negara hukum klasik, negara hukum formil dan negara hukum materil yang sering pula dianalogikan dengan istilah negara hukum modern, negara kesejahteraan (*welfare state* modern) yang lahir pada awal abad XIX.

1. Pengertian Negara Hukum

Dari segi terminologi ditemukan beberapa penamaan atau sebutan tentang negara hukum. Misalnya di Indonesia biasa disebut dengan istilah negara hukum proklamasi, negara hukum Pancasila, negara hukum Indonesia. Alasan yang menggunakan istilah tentang negara hukum proklamasi, dilatarbelakangi dengan pemikiran bahwa Indonesia lahir sebagai suatu negara merdeka setelah adanya proklamasi 17 Agustus 1945. Bagi yang menggunakan istilah negara hukum Pancasila, alasannya oleh karena negara republik Indonesia yang didirikan pada hari proklamasi 17 Agustus 1945 didudukkan atas Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara dan falsafah hidup bangsa. Kemudian yang menggunakan istilah negara hukum Indonesia, alasannya oleh karena sejak Indonesia berdiri sebagai suatu negara merdeka, telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Negara Hukum, bahkan dalam beberapa Undang-Undang Dasar, konstitusi dan sampai pada amandemen dengan lahirnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tetap menegaskan bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum.²

²Nurul Qamar, dkk., *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan: Rechtsstaat or Machtstaat* h. 5-

Istilah negara hukum yang dipergunakan, dapat dianalogikan dengan padanan yang dipergunakan dalam bahasa asing pada Negara-negara Eropa Kontinental atau negara *civil law system*, antara lain dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *Rechtsstaat* yang diperlawankan dengan istilah *machtstaat*, di Jerman disebut dengan istilah *Rechtsstaat*, dalam bahasa Perancis disebut dengan istilah *Etat de Droit*, dalam bahasa Italia dinamakan dengan istilah *Stato di Diritto*.

Pada negara-negara penganut sistem Anglo-Saxon atau penganut paham *common law system*, antara lain; Inggris dan Amerika, negara hukum diistilahkan dengan *rule of law*. Bagi negara berpaham Komunis negara hukum diistilahkan dengan sebutan *socialist legality*, dan bagi negara-negara yang menganut paham ideologi Islam negara hukum diistilahkan dengan sebutan Nomokrasi Islam.

Makna yang terkandung dalam istilah-istilah tersebut, adalah menunjuk pada sosok suatu negara yang diselenggarakan berdasarkan hukum dan pemerintahan dijalankan dengan aturan main hukum (*rule of the game*) (*government under law*), pemerintahan berdasarkan dengan hukum, bukan berdasarkan dengan kehendak manusia (*government by law, not by men*) dan *machtstaat* (kekuasaan).

Peristilahan negara hukum mengandung maksud untuk membatasi kekuasaan daripada penguasa negara agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk menindas dan menelantarkan rakyatnya. Negara hukum meletakkan persamaan di hadapan hukum, perlindungan terhadap hak-hak fundamental rakyat, dan hukum beserta peradilan yang fair dan adil. Philipus M. Hadjon, mengemukakan bahwa negara hukum hakikatnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum negara Indonesia adalah Negara Hukum.

2. Makna Negara Hukum bagi Para Ahli

Philipus M. Hadjon, mengemukakan bahwa negara hukum hakekatnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat, bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan dilandasi oleh dua prinsip, prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum. Sebaliknya dalam negara totaliter tidak ada tempat bagi hak asasi manusia.³

Menurut sejarahnya bahwa embrio tentang gagasan negara hukum telah dikemukakan oleh Plato, ketika ia mengintroduksi konsep *Nomoi*, sebagai karya tulis ketiga yang dibuat di usia tuanya. Sementara itu, dalam dua tulisan pertama, *politeia* dan *Politicos*, belum muncul istilah negara hukum. Dalam *Nomoi*, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik.

Pemikiran Plato tentang negara hukum tersebut adalah untuk mencegah kekuasaan sewenang-wenang [*willekiuer*] oleh penguasa negara dan untuk melindungi hak-hak rakyat dari tindakan pemerintahan yang tidak adil dan kesewenangwenangan yang membuat penderitaan bagi rakyat.

Gagasan Plato tentang negara hukum semakin tegas ketika didukung oleh Aristoteles (murid Plato), yang menuliskannya dalam buku *Politico*. Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.

Ada tiga unsur dari pemerintahan yang berkonstitusi yaitu:

³Nurul Qamar, dkk., *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan: Rechtsstaat or Machtstaat* h. 47.

- a. Pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum.
- b. Pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi.
- c. Pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan-paksaan, tekanan yang dilaksanakan pemerintah despotik.⁴

Dalam kaitannya dengan konstitusi, Aristoteles mengatakan bahwa konstitusi merupakan penyusunan jabatan dalam suatu negara dan menentukan apa yang dimaksudkan dengan badan pemerintahan dan apa akhir dari setiap masyarakat. Selain itu, konstitusi merupakan aturan-aturan dan penguasa mengatur negara menurut aturan-aturan tersebut.

Ide negara hukum tersebut, sifatnya masih samar-samar dan telah tenggelam dalam kurung waktu yang sangat panjang, kemudian muncul kembali yaitu dengan munculnya konsep *rechtsstaat* di Jerman dari Friedrich Julius Stahl, yang diilhami oleh Immanuel Kant berkembang di negara-negara *civil law system* dan dari Albert Venn Dicey dengan konsep *rule of law* yang berkembang di negara-negara penganut *common law*/Anglo-Saxon.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa kemunculan Negara dalam konsep *rechtsstaat* bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut "*civil law*" atau "Modern Roman Law", sedangkan konsep *rule of law* bertumpu atas sistem hukum yang disebut *common law*".

Karakteristik *civil law* adalah administratif, sedangkan karakteristik *common law* adalah *judicial*. Perbedaan karakteristik yang demikian disebabkan karena latar belakang daripada kekuasaan raja. Pada zaman Romawi, kekuasaan yang menonjol dari raja adalah membuat peraturan melalui dekrit. Kekuasaan itu kemudian

⁴Nurul Qamar, dkk., *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan: Rechtsstaat or Machtstaat* h. 51.

didelegasikan kepada pejabat-pejabat administratif yang membuat pengarahan-pengarahan tertulis bagi hakim tentang bagaimana memutus suatu sengketa.

Begitu besarnya peranan administrasi, sehingga tidaklah mengherankan kalau dalam sistem kontinental mula pertama muncul cabang hukum baru yang disebut *droit administratif* dan inti dari *droit administratif* adalah hubungan antara administrasi dengan rakyat. Di kontinen dipikirkan langkah-langkah untuk membatasi kekuasaan administrasi negara dalam arti pemerintah.

Negara hukum dalam perkembangannya senantiasa dipautkan dengan konstitusi negara, terutama dalam hal pengaturan dan penegasan tentang pembatasan kekuasaan negara untuk menjamin kemerdekaan dan hak-hak dasar warga negara dan perlindungannya.

Meskipun tidak semua negara yang memiliki konstitusi diilhami oleh semangat individualisme, namun semangat untuk melindungi kepentingan individu dan warganya melalui konstitusi dianggap paling memungkinkan, terlepas dari falsafah negara-negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, esensi dari negara berkonstitusi adalah perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Atas dasar itu, keberadaan konstitusi dalam suatu negara merupakan *conditio sine quanon*.

Menurut Sri Soemantri, tidak ada satu negara pun di dunia ini yang tidak mempunyai konstitusi atau undang-undang dasar. Negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.

Dengan demikian, dalam batas-batas minimal, negara hukum identik dengan negara yang berkonstitusional atau negara yang menjadikan konstitusi sebagai aturan main kehidupan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan.

Budiono Kusumohamidjoio mengemukakan bahwa pada babak sejarah sekarang sukar untuk membayangkan negara tidak sebagai negara hukum. Setiap negara yang tidak mau dikucilkan dari pergaulan masyarakat internasional menjelang abad XXI paling sedikit secara formal akan memaklumkan dirinya sebagai negara hukum. Dalam negara hukum, hukum menjadi negara Indonesia adalah Negara Hukum.

Menurut Frans Magnis Suseno, bahwa negara hukum yang bertopang pada sistem demokrasi dapat disebut sebagai negara hukum demokratis (*democratische rechtsstaat*), sebagai perkembangan lebih lanjut dari demokrasi konstitusional. Disebut negara hukum demokratis karena di dalamnya mengakomodasi prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi.

Berge ten, menyebutkan prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi tersebut, adalah sebagai berikut:

- a. Asas legalitas. Pembatasan kebebasan warga negara (oleh pemerintah) harus ditemukan dasarnya dalam undang-undang yang merupakan peraturan umum. Undang-undang secara umum harus memberikan jaminan [terhadap warga negara] dari tindakan (pemerintahan) yang sewenang-wenang, kolusi, dan berbagai jenis tindakan yang tidak benar dapat merugikan warga negara/rakyat. Pelaksanaan wewenang oleh organ pemerintahan ditemukan dasarnya pada undang-undang tertulis (undang-undang formal).
- b. Perlindungan hak-hak asasi.
- c. Pemerintah terikat pada hukum.
- d. Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum. Hukum harus dapat ditegakkan ketika hukum itu dilanggar. Pemerintah harus menjamin bahwa di tengah masyarakat terdapat instrumen yuridis penegakan hukum. Pemerintah dapat memaksa seseorang yang melanggar hukum melalui sistem peradilan negara. memaksakan hukum publik secara prinsip merupakan tugas pemerintah.
- e. Pengawasan oleh hakim yang merdeka. Superioritas hukum tidak dapat ditampilkan jika aturan-aturan hukum hanya dilaksanakan organ pemerintahan. Oleh karena itu, dalam setiap negara hukum diperlukan pengawasan oleh hakim peradilan yang merdeka.⁵

⁵Nurul Qamar, dkk., *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan: Rechtsstaat or Machtstaat*

B. Pengertian Jual Beli

1. Jual Beli dalam KUH Perdata

Jual Beli dalam Pasal 1457 KUH Perdata menyatakan bahwa, “Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.”

Berdasarkan Pasal 1457 KUH Perdata diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam setiap jual beli pasti terdapat suatu perjanjian. Di dalam perjanjian tersebut pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut.

Adapun unsur-unsur pokok yang terdapat di dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus menemukan kata sepakat mengenai harga dan benda yang menjadi objek jual beli.⁶

2. Jual Beli dalam Islam

Jual beli dalam islam mempunyai definisi Secara etimologi, *al-bay'u* البيع (jual beli) berarti mengambil dan memberikan sesuatu, dan merupakan derivat (turunan) dari الباع (depa) karena orang Arab terbiasa mengulurkan depa mereka ketika mengadakan akad jual beli untuk saling menepukkan tangan sebagai tanda bahwa akad telah terlaksana atau ketika mereka saling menukar barang dan uang. Adapun secara terminologi, jual beli adalah transaksi tukar menukar yang berkonsekuensi beralihnya hak kepemilikan, dan hal itu dapat terlaksana dengan akad, baik berupa ucapan maupun perbuatan.

⁶KUH Perdata pasal 1456, pasal 1457, pasal 1458, dan pasal 1459, dalam <https://pasalkuhp.blogspot.com/2016/12/kuh-perdata-pasal-1456-pasal-1457-pasal.html>, 20 Agustus 2009.

Didalam *Fiqhus sunnah* disebutkan bahwa *al-bay'u* adalah transaksi tukar menukar harta yang dilakukan secara sukarela atau dengan mengalihkan hak hak kepemilikan kepada orang lain dengan adanya kompensasi tertentu dan dilakukan dalam koridor syariat. Adapun hikmah disyariatkannya jual beli adalah untuk mewujudkan keinginan seseorang yang terkadang tidak mampu diperolehnya, dengan adanya jual beli dia mampu untuk memperoleh sesuatu yang di inginkan, dan oleh itu karena pada umumnya kebutuhan seseorang sangat terkait dengan sesuatu yang dimiliki oleh saudaranya.

Dalil Al Qur'an Tentang Jual Beli

Allah *ta'ala* berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2: 276,

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Terjemahnya:

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁷

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itulah adalah disebabkan akibat mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya.

⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: CV. Kathoda, 2005), h. 39.

Dalil Hadis Tentang Jual Beli

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah ditanya, profesi apakah yang paling baik. Maka beliau menjawab, bahwa profesi terbaik yang dikerjakan oleh manusia adalah segala pekerjaan yang dilakukan dengan kedua tangannya dan transaksi jual beli yang dilakukannya tanpa melanggar batasan-batasan syariat. Hadits shahih dengan banyaknya riwayat, diriwayatkan Al Bazzar 2/83, Hakim 2/10; dinukil dari *Taudhihul Ahkam*.

Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda yang artinya:

Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama beratnya dan langsung diserahterimahkan. Apabila berlainan jenis, maka juallah sesuka kalian namun harus langsung diserahterimahkan/secara kontan. (HR. Muslim: 2970)⁸

a. Syarat Jual Beli Dalam Islam

Meskipun bukan merupakan unsur pokok, yang tanpanya tidak terjadi transaksi jual beli. Namun, dalam islam jika syarat jual beli tidak terpenuhi maka transaksinya menjadi tidak sah. Berikut ini adalah 9 syarat jual beli dalam Islam.

- 1) Berakal sehat pihak yang bertransaksi haruslah telah baligh, dan memiliki kemampuan mengatur uang, serta kompeten dalam melakukan jual beli.
- 2) Kehendak sendiri, Para pihak yang terlibat melakukan transaksi dengan ridha dan sukarela, karena jika dilakukan dengan paksaan, termasuk transaksi yang bathil (Q.S An-Nissa: 29).
- 3) Mengetahui, Para pihak telah mengetahui barang dan harga jualnya, tidak boleh ada ketidakjelasan (ghoror) seperti membeli susu yang masih belum diperah.

⁸Muhammad Nur Ichwan Muslim, dalam, "Dalil Hadis Tentang Jual Beli", dalam <https://muslim.or.id/222-jual-beli-dan-syarat-syaratnya.html>, 22 Agustus 2019.

- 4) Suci barangnya, barang yang diperjualbelikan bukan benda najis atau yang barang yang haram.
- 5) Barang bermanfaat, barang pada transaksi jual beli memiliki manfaat sehingga tidak mubazir.

Upaya terbaik melakukan pemenuhan syarat sah jual beli tersebut diperlukan agar transaksi jual beli yang dilakukan menjadi manfaat bagi kedua belah pihak yang bertransaksi dan tanpa ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Sebab, tak ada seorangpun penjual maupun pembeli yang mau dirugikan.⁹

C. Tinjauan tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

1. Pengertian BUMN

BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dan Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi yang penting di dalam perekonomian nasional, yang bersama-sama dengan pelaku ekonomi lain yaitu swasta (besar-kecil, domestik-asing) dan koperasi, merupakan pengejawantahan dari bentuk bangun demokrasi ekonomi yang akan terus kita kembangkan secara bertahap dan berkelanjutan. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau sedikitnya 51%

⁹Muhammad Nur Ichwan Muslim, dalam, “Syarat Sah Jual Beli dalam Islam”, dalam, <https://muslim.or.id/222-jual-beli-dan-syarat-syaratnya.html>, 22 Agustus 2019

(lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Perusahaan Umum (PERUM) adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.¹⁰

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara, dijelaskan melalui pasal 2 bahwa BUMN memiliki maksud dan tujuan berupa (1) memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; (2) mengejar keuntungan; (3) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyedia barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; (4) menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; (5) turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Badan Usaha Milik Negara yang merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

2. Fungsi dan Peranan BUMN

- a. Sebagai penyedia barang ekonomis dan jasa yang tidak disediakan oleh swasta.
- b. Merupakan alat pemerintah dalam menata kebijakan perekonomian.

¹⁰DPR, "BUMN", dalam <https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/kamus/file/kamus-240.pdf>, 17 Desember 2019.

- c. Sebagai pengelola dari cabang-cabang produksi sumber daya alam untuk masyarakat banyak.
- d. Sebagai penyedia layanan dalam kebutuhan masyarakat.
- e. Sebagai penghasil barang dan jasa demi pemenuhan orang banyak.
- f. Sebagai pelopor terhadap sektor-sektor usaha yang belum diminati oleh pihak swasta.
- g. Pembuka lapangan kerja.
- h. Penghasil devisa Negara.
- i. Pembantu dalam pengembangan usaha kecil koperasi,
- j. Pendorong dalam aktivitas masyarakat terhadap di berbagai lapangan usaha.

3. Bentuk-Bentuk BUMN

BUMN memiliki berbagai macam atau jenis bentuk-bentuk yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Badan Usaha Milik Negara terdiri dari dua bentuk, yaitu badan usaha perseroan (persero) dan badan usaha umum (perum). Penjelasan kedua bentuk BUMN adalah sebagai berikut.

a. Badan Usaha Perseroan (Persero)

Badan usaha perseroan (persero) adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

1) Tujuan Badan Usaha Perseroan (Persero)

- a) Menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya kuat.
- b) Mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai badan usaha.

2) Contoh-Contoh Badan Usaha Perseroan (Persero)

PT Pertamina, PT Kimia Farma Tbk, PT Kereta Api Indonesia, PT Bank BNI Tbk, PT Jamsostek, PT Garuda Indonesia, PT Perubahan Pembangunan, PT Telekomunikasi Indonesia, dan PT Tambang Timah.

3) Ciri-Ciri Badan Usaha Perseroan (Persero)

- a) Dalam pendirian persero diusulkan oleh menteri kepada presiden
- b) Pelaksanaan pendirian yang dilakukan oleh menteri berdasarkan Perundang-undangan
- c) Modal berbentuk saham
- d) Status perseroan terbatas diatur berdasarkan perundang-undangan
- e) Sebagian atau keseluruhan modal merupakan milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan
- f) Tidak mendapatkan fasilitas dari Negara
- g) Pegawai persero berstatus pegawai negeri
- h) Pemimpin berupa direksi
- i) Organ persero yaitu RUPS, direksi dan komisaris
- j) Hubungan-hubungan usaha diatur dalam hukum perdata
- k) Tujuan utamanya adalah mendapatkan keuntungan

b. Badan Usaha Umum (Perum)

Badan usaha umum (perum) adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Badan usaha umum memiliki maksud dan tujuan yang didukung menurut persetujuan menteri adalah melakukan penyertaan modal dalam usaha yang lain.

1) Tujuan Badan Usaha Umum (Perum)

Menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyedia barang dan jasa berkualitas dengan harga yang dapat dijangkau masyarakat menurut prinsip pengelolaan badan usaha yang sehat.

2) Contoh-Contoh Badan Usaha Umum (Perum)

Perum Damri, Perum Bulog, Perum Pegadaian, Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri), Perum Balai Pustaka, Perum Jasatirta, Perum Antara, Perum Peruri, dan Perum Perumnas.

3) Ciri-Ciri Badan Usaha Umum (Perum)

- a) Melayani kepentingan masyarakat yang umum
- b) Pemimpin berupa direksi atau direktur
- c) Pekerja merupakan pegawai perusahaan dari pihak swasta
- d) Dapat menghimpun dana dari pihak
- e) Pengelolaan dari modal pemerintah yang terpisah dari kekayaan Negara
- f) Menambah keuntungan kas Negara
- g) Modal berupa saham atau obligasi bagi perusahaan *go public*.

4. Manfaat Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

BUMN dalam fungsi dan peranannya memiliki berbagai macam manfaat-manfaat yang diberikan kepada negara dan rakyat Indonesia. Manfaat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh kebutuhan hidup berupa barang dan jasa
- b. Membuka dan memperluas lapangan pekerjaan bagi penduduk angkatan kerja
- c. Mencegah monopoli pihak swasta di pasar dalam pemenuhan barang dan jasa

- d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas dalam komoditi ekspor berupa penambah devisa baik migas maupun non migas.
- e. Mengisi kas negara yang bertujuan memajukan dan mengembangkan perekonomian negara.¹¹

5. Pendapatan Negara dari Sektor MIGAS

Pendapatan negara dari industri hulu minyak dan gas bumi mencapai 17,5 miliar dollar AS atau sekitar Rp 215 triliun pada 2019 lalu. Angka ini melampaui target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 yakni sebesar 11,9 miliar dollar AS atau sekitar Rp 160,6 triliun.

Menurut Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Dwi Soetjipto di Jakarta, “Melihat tren penerimaan dari hulu migas yang semakin meningkat, kami optimis dapat mencapai, bahkan melebihi target yang ditetapkan dalam APBN 2019.”¹²

Selain penerimaan negara, target lifting minyak dan gas bumi juga ditetapkan di atas target APBN 2019, dari sebelumnya sebesar 2 juta. Target lifting minyak bumi sebesar 775.000 barrel per hari (bph) dan target lifting gas bumi sebesar 1,250 juta boepd diharapkan dapat mendukung tercapainya target penerimaan Negara.

Realisasi investasi di 2019 sebesar 12 miliar dollar AS dari target dalam Work Program and Budget (WP&B) yang disepakati sebesar 14,2 miliar dollar AS atau baru mencapai 84 persen. Belum optimalnya realisasi tersebut juga dipengaruhi cost recovery sebesar 11,7 miliar dollar AS atau 112 persen dari target APBN 2019 sebesar 10,1 miliar dollar AS.¹³

¹¹DPR, “BUMN”, dalam <https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/kamus/file/kamus-240.pdf>, 17 Desember 2019. h. 2-3.

¹²Murti Ali Lingga, “Lampau Target Penerimaan MIGAS”, dalam <https://amp-kompas-com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kompas.com/ekonomi/read/2019/01/16/195352126/lampau-target-penerimaan-industri-hulu-migas-capai-rp-215-triliun>, 28 Februari 2020.

¹³Murti Ali Lingga, “Lampau Target Penerimaan MIGAS”.

Lifting migas sebesar 96 persen di 2019 diproyeksikan dapat meningkat didukung rencana 13 proyek onstream (produksi) di 2019 dengan total nilai investasi sebesar 702 juta dollar AS. Bahkan, nilai investasi hulu migas tahun ini ditargetkan sebesar 14,79 miliar dollar AS dengan target pengembalian biaya operasi (cost recovery) dipatok sebesar 10,22 miliar dollar AS. Tiga belas proyek tersebut diharapkan dapat memberikan tambahan produksi sebesar 8.600 bopd dan 1,3 miliar kaki kubik per hari.

Terdapat empat proyek strategis nasional yang belum onstream di 2019. Di antaranya proyek Tangguh Train 3 yang ditargetkan tahun 2020, Proyek Jambaran Tiung Biru yang ditargetkan tahun 2021, Proyek Indonesia Deep Water (IDD) yang ditargetkan tahun 2024, dan Proyek Abadi yang ditargetkan tahun 2027, tetap menjadi prioritas. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pencapaian tahapan empat proyek strategis nasional menjadi salah satu indikator kunci kinerja SKK Migas di tahun 2019.

D. Tinjauan tentang Pertamina

1. Pengertian Pertamina

Pertamina (dahulu bernama Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara) atau nama resminya PT Pertamina (Persero) adalah sebuah BUMN yang bertugas mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia. Pertamina masuk urutan ke 122 dalam Fortune Global 500 pada tahun 2013.

Pertamina pernah mempunyai monopoli pendirian SPBU di Indonesia, namun monopoli tersebut telah dihapuskan pemerintah pada tahun 2001. Perusahaan ini juga mengoperasikan 7 kilang minyak dengan kapasitas total 1.051,7 MBSD, pabrik

petrokimia dengan kapasitas total 1.507.950 ton per tahun dan pabrik LPG dengan kapasitas total 102,3 juta ton per tahun.

Pertamina adalah hasil gabungan dari perusahaan Pertamina dan Permina yang didirikan pada tanggal 10 Desember 1957. Penggabungan ini terjadi pada 1968. Direktur utama (Dirut) yang menjabat dari 2009 hingga 2014 adalah Karen Agustiawan yang dilantik oleh Meneg BUMN Sofyan Djalil pada 5 Februari 2009 menggantikan Dirut yang lama Ari Hernanto Soemarno. Pelantikan Karen Agustiawan ini mencatat sejarah penting karena ia menjadi wanita pertama yang berhasil menduduki posisi puncak di perusahaan BUMN terbesar milik Indonesia itu. Karen Agustiawan mengundurkan diri sebagai Dirut pada 1 Oktober 2014 dan menjadi dosen guru besar di Harvard University, Boston, Amerika Serikat. Selanjutnya pada 28 November 2014, Presiden Joko Widodo memilih Dwi Soetjipto sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero). Ia menggantikan Karen Agustiawan yang mengundurkan diri.¹⁴

2. Sejarah Pertamina

Pertamina senantiasa bekerja keras membangun bangsa dengan mengokohkan komitmen dalam bidang energi baru dan terbarukan serta diversifikasi usaha.

PT Pertamina (Persero) telah menempuh enam dekade dalam industri energi. Komitmen ini dibuktikan dengan penyediaan produk yang lebih berkualitas guna memenuhi kebutuhan konsumen akan produk yang unggul. Kini saatnya, Pertamina memantapkan langkah, menyongsong tantangan yang membentang dengan penuh optimisme guna menciptakan pertumbuhan bisnis Perusahaan yang berkelanjutan

¹⁴Wikipedia, "Pertamina", dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Pertamina>, 17 Desember 2019.

melalui investasi dan optimalisasi bisnis agar terus tumbuh sesuai dengan harapan seluruh pemangku kepentingan.

Tonggak sejarah Pertamina diawali sekitar tahun 1950-an, Pemerintah Republik Indonesia menunjuk Angkatan Darat yang kemudian mendirikan PT Eksploitasi Tambang Minyak Sumatera Utara untuk mengelola ladang minyak di wilayah Sumatera. Pada 10 Desember 1957, perusahaan tersebut berubah nama menjadi PT Perusahaan Minyak Nasional, disingkat PERMINA. Tanggal ini diperingati sebagai lahirnya Pertamina hingga saat ini. Pada 1960, PT Permina berubah status menjadi Perusahaan Negara (PN) Permina. Kemudian, PN Permina bergabung dengan PN Pertamina menjadi PN Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) pada 20 Agustus 1968.

Selanjutnya, pemerintah mengatur peran Pertamina untuk menghasilkan dan mengolah migas dari lading-ladang minyak serta menyediakan kebutuhan bahan bakar dan gas di Indonesia melalui UU No.8 tahun 1971. Kemudian melalui UU No.22 tahun 2001, pemerintah mengubah kedudukan Pertamina sehingga penyelenggaraan Public Service Obligation (PSO) dilakukan melalui kegiatan usaha.

Berdasarkan PP No. 31 Tahun 2003 tanggal 18 Juni 2003, Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara berubah nama menjadi PT Pertamina (Persero) yang melakukan kegiatan usaha migas pada Sektor Hulu hingga Sektor Hilir. PT Pertamina (Persero) didirikan pada tanggal 17 September 2003 berdasarkan Akta Notaris No. 20 Tahun 2003. Pada 10 Desember 2005, Pertamina mengubah lambing kuda laut menjadi anak panah dengan warna dasar hijau, biru, dan merah yang merefleksikan unsur dinamis dan kepedulian lingkungan.

PT Pertamina (Persero) melakukan transformasi fundamental dan usaha Perusahaan pada 20 Juli 2006. PT Pertamina (Persero) mengubah visi Perusahaan yaitu, “menjadi perusahaan minyak nasional kelas dunia”.

Pertamina melalui anak usaha PT Pertamina International EP mengakuisisi saham perusahaan migas Prancis Maurel et Prom (M&P) dengan kepemilikan saham sebesar 72,65% saham pada tanggal 10 Desember 2007. Kemudian tahun 2011, Pertamina menyempurnakan visinya, yaitu “menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia”. Melalui RUPSLB tanggal 19 Juli 2012, Pertamina menambah modal ditempatkan/disetor serta memperluas kegiatan usaha Perusahaan.

Pada 14 Desember 2015, Menteri BUMN selaku RUPS menyetujui perubahan Anggaran Dasar Pertamina dalam hal optimalisasi pemanfaatan sumber daya, peningkatan modal ditempatkan dan diambil bagian oleh negara serta pembuatan-pembuatan Direksi yang memerlukan persetujuan tertulis Dewan Komisaris. Perubahan ini telah dinyatakan pada Akta No. 10 tanggal 11 Januari 2016, Notaris Lenny Janis Ishak, SH.

Pada 2017, salah satu langkah nyata mewujudkan visi menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia adalah keberhasilan menuntaskan akuisisi saham perusahaan migas Prancis Maurel et Prom (M&P). Terhitung mulai 1 Februari 2017 melalui anak usaha PT Pertamina International EP, Pertamina menjadi pemegang saham mayoritas M&P dengan 72,65% saham. Melalui kepemilikan saham mayoritas di M&P, Pertamina memiliki akses operasi di 12 negara yang tersebar di 4 benua. Pada masa mendatang, Pertamina menargetkan produksi 650 ribu BOEPD (Barrels of Oil Equivalents Per Day) di 2025 dari operasi internasional, sebagai bagian dari target

produksi Pertamina 1,9 juta BOEPD di 2025, dalam upaya nyata menuju ketahanan dan kemandirian energi Indonesia.¹⁵

3. Sektor Kegiatan Pertamina

Kegiatan Pertamina dalam menyelenggarakan usaha di bidang energi dan petrokimia, terbagi ke dalam sektor Hulu dan Hilir, serta ditunjang oleh kegiatan anak-anak perusahaan dan perusahaan patungan.

Pertamina adalah perusahaan milik negara (BUMN) terbesar di Indonesia dalam hal pendapatan dan labanya. Perusahaan ini aktif di sektor hulu dan hilir industri minyak dan gas. Sektor hulu meliputi eksplorasi dan produksi minyak, gas dan energi panas bumi, sementara kegiatan hilir mencakup pengolahan, pemasaran, perdagangan dan pengiriman.¹⁶

a. Sektor Pertamina Hulu

Kegiatan usaha Pertamina Hulu meliputi eksplorasi dan produksi minyak, gas, dan panas bumi. Untuk kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas dilakukan di beberapa wilayah Indonesia maupun di luar negeri. Pengusahaan di dalam negeri dikerjakan oleh Pertamina Hulu dan melalui kerjasama dengan mitra sedangkan untuk pengusahaan di luar negeri dilakukan melalui aliansi strategis bersama dengan mitra. Berbeda dengan kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi, kegiatan eksplorasi dan produksi panas bumi masih dilakukan di dalam negeri. Untuk

¹⁵Pertamina, “Riwayat Singkat Perusahaan”, dalam <https://www.pertamina.com/id/siapa-kami>, 17 Desember 2019.

¹⁶Indonesia Investments, “Pertamina”, dalam <https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/profil-perusahaan/pertamina/item341?>

mendukung kegiatan intinya, Pertamina Hulu juga memiliki usaha di bidang pengeboran minyak dan gas.¹⁷

Direktorat Hulu menjalankan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan produksi minyak, gas bumi, gas metana batubara (GMB), shale gas serta panas bumi termasuk mengusahakan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) melalui anak perusahaan yang terkait serta penyediaan jasa rig pemboran dan pendukungnya. Kegiatan Direktorat Hulu Pertamina mencakup bidang-bidang eksplorasi, produksi, serta transmisi minyak dan gas. Aktivitas lainnya terdiri atas perusahaan energi Coal Bed Methane (CBM) dan panas bumi. Di samping itu, untuk mendukung gerak laju seluruh kegiatan tersebut, Pertamina mengembangkan pusat riset dan teknologi sektor hulu serta menekuni bisnis jasa pengeboran.

Pada umumnya wilayah kerja migas Pertamina berada di Indonesia dan sebagian di luar negeri. Bisnis Pertamina di sektor hulu dilaksanakan melalui operasi sendiri (own operation) dan lewat pola kemitraan. Berbeda dengan kegiatan usaha di bidang migas, aktivitas eksplorasi dan produksi panas bumi serta CBM sepenuhnya dilakukan di Indonesia. Hal ini karena potensi sumber daya panasbumi dan CBM di dalam negeri cukup kaya untuk dikembangkan. Untuk menjaga kesinambungan produksi gas, Pertamina memantapkan langkahnya dalam investasi bidang perusahaan CBM. Pertamina menandatangani empat Kontrak Kerja Sama (KKS) baru di bidang CBM. Ketiga KKS tersebut adalah: (1) PHE Metana Kalimantan A mengelola Blok Sangatta I, Kalimantan Timur (2) PHE Metana Kalimantan B mengelola Blok Sangatta II, Kalimantan Timur; (3) PHE Metana Sumatera Tanjung

¹⁷Wikipedia, "Pertamina", dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Pertamina#Direktorat_Hulu, 17 Desember 2019.

Enim mengelola wilayah kerja Blok Tanjung Enim, Sumatera Selatan; (4) PHE Metana Sumatera 2 mengelola Blok Muara Enim.¹⁸

b. Sektor Pertamina Hilir

Kegiatan usaha Pertamina Hilir meliputi pengolahan, pemasaran & niaga dan perkapalan serta distribusi produk Hilir baik di dalam maupun keluar negeri yang berasal dari kilang Pertamina maupun impor yang didukung oleh sarana transportasi darat dan laut. Usaha hilir merupakan integrasi Usaha Pengolahan, Usaha Pemasaran, Usaha Niaga, dan Usaha Perkapalan.¹⁹ Kegiatan usaha Pertamina di sektor usaha hilir meliputi bisnis Pengolahan, Pemasaran & Niaga, serta bisnis LNG. Bisnis Pemasaran & Niaga mencakup aktivitas pendistribusian produk-produk hasil minyak dan petrokimia yang diproduksi oleh kilang Pertamina maupun yang diimpor, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun luar negeri, serta didukung oleh sarana distribusi dan transportasi melalui darat dan laut.

E. Gambaran terkait Bahan Bakar Minyak (BBM)

1. Pengertian Minyak Bumi

Minyak bumi atau Crude oil adalah suatu persenyawaan antara hidrokarbon dan turunannya yang dapat berupa fase gas cair atau padatan. Minyak bumi atau minyak mentah (Crude Oil) yang diperoleh dari sumur eksplorasi masih belum dapat langsung dipakai sebagai bahan bakar atau sumber energi lainnya sebelum diolah terlebih dahulu. Umumnya bahan bakar minyak atau yang lebih familiar disebut dengan singkatan BBM digunakan untuk kendaraan bermotor sebagai bahan

¹⁸Pertamina, “Kegiatan Hulu”, dalam <https://www.pertamina.com/id/upstream>, 19 Desember 2019.

¹⁹Wikipedia, “Pertamina”, dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Pertamina#Direktorat_Hulu, 17 Desember 2019.

bakar untuk menggerakkan mesin selain daripada di sektor mesin BBM juga digunakan untuk tujuan lagi seperti LPG dan sebelum adanya LPG seperti sekarang masyarakat dulu menggunakan BBM jenis Minyak tanah untuk digunakan sebagai pemicu agar arang atau kayu cepat menyala jadi tak heran kebutuhan masyarakat akan BBM begitu besar karena memang BBM adalah bahan yang saat ini dikatakan sebagai bahan pokok untuk kehidupan masyarakat.

2. Sejarah dan Terdapatnya Minyak

Minyak bumi atau minyak mentah, untuk selanjutnya disebut “*crude oil*” adalah suatu cairan emas hitam yang terdapat dalam perut bumi pada lapisan-lapisan tanah dari beberapa meter sampai ribuan meter. Crude oil adalah suatu persenyawaan hidrokarbon yang dapat berupa fase gas, cair atau padatan. Bagaimana sebenarnya minyak bumi itu tercipta, dan di mana pasti sumbernya.

Kedua hal tersebut hingga kini masih merupakan rahasia bagi para manusia. Berbagai usaha dan penelitian terus dilakukan oleh para ahli untuk mengungkapkan tabir rahasia tersebut, baik berdasarkan ilmu kimia, aktivitas radio maupun ilmu bakteri. Menurut salah satu teori dari ahli geologi terkemuka dunia, terbentuknya crude oil adalah karena adanya plankton-plankton atau organisme kecil yang hidup di laut. Fosil-fosil yang mengendap di dasar laut dan tertimbun lapisan tanah secara terus-menerus. Karena proses alami dan dalam waktu ribuan tahun lamanya, plankton-plankton tersebut akhirnya membentuk suatu senyawa hidrokarbon.²⁰

Adanya perubahan geologi atau lapisan tanah yang mengakibatkan persenyawaan hidrokarbon tersebut sering berpindah atau bergeser, bahkan terjadi perembesan ke permukaan bumi. Kegiatan dalam rangkaian pencarian minyak,

²⁰Akamigas, Bahan Pengajaran Minyak Bumi dan Produk Minyak (Cepu, 1990).

pertama-tama didahului dengan membuat peta topografi dari wilayah yang akan diselidiki. Kemudian penyelidikan geologi permukaan bumi dan geofisika terhadap keadaan bumi di bawah tanah (penyelidikan seismik). Selanjutnya pengambilan sampel batu-batuan, dan penetapan lokasi pemboran. Kegiatan pemboran memerlukan biaya yang sangat tinggi / mahal untuk biaya peralatan dan pembangunan prasarana lainnya. Suatu usaha pemboran dapat dikatakan berhasil apabila terdapat indikasi minyak yang berupa kepingan-kepingan batu atau tanah yang terbawa oleh lumpur dari dalam sumur ke atas permukaan. Tahap pekerjaan selanjutnya adalah produksi. Minyak dan gas dialirkan atau dipompakan ke atas disalurkan ke pipa untuk kemudian ditampung di tempat yang sudah disediakan.

Di wilayah Sumatera Selatan, perembesan minyak pertama kali ditemukan di suatu tempat kira-kira 75 km dari Prabumulih pada tahun 1893. Baru pada tahun 1905 dilakukan eksploitasi oleh BPM. Selanjutnya ditemukan sumur minyak lainnya di daerah Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Timur dan lain-lainnya.²¹

Dengan adanya perkembangan teknologi, bukan saja di daratan, tetapi di lautan pun *crude oil* bisa diproduksi, seperti di lepas pantai Laut Jawa, Kalimantan Timur dan lain-lainnya. *Crude oil* didapatkan dari perut bumi dengan jalan dipompakan atau keluar sendiri karena adanya tekanan gas yang besar di dalamnya. *Crude oil* yang didapat dari sumur-sumur masih bercampur dengan air, garam-garaman, dan lumpur-sedimen. Banyaknya air dan zat lain tersebut biasanya tergantung dari sumur mana minyak tersebut diproduksi.

²¹Subardjo Pangarso, *Penentuan Sifat-sifat Minyak Bumi, PPPTMGB "LEMIGAS"* (Jakarta, 1980)

3. Proses Pembentuk Minyak Siap Pakai

Minyak bumi atau minyak mentah (Crude Oil) yang diperoleh dari sumur eksplorasi tidak bisa langsung digunakan sebagai bahan bakar atau sebagai sumber daya energi lainnya, sebelum diolah terlebih dahulu.

Pertama-tama minyak bumi akan dikumpulkan di dalam tangki penyimpanan sambil memisahkan gas dan air yang terbawa dari sumur bor. Kemudian minyak tersebut akan dipindahkan dengan melalui jaringan pipa atau dengan kapal tanker ke unit pengolahan. Mungkin kita sering mendengar nama-nama produk seperti minyak tanah, bensin, solar, pertalite, LPG, oli atau pelumas dan lain-lainnya yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Minyak bumi diproses di unit pengolahan untuk mendapat bermacam-macam produk yang sesuai dengan syarat-syarat produk tadi.²²

Pada tahap pengolahan pertama, minyak mentah tersebut akan dipisahkan sesuai dengan titik didih dalam pabrik penyulingan tadi atau disebut dengan (Distillation Unit). Fraksi yang paling ringan adalah gas, atau yang sering dipakai sebagai bahan bakar, atau untuk diolah lebih lanjut. Fraksi kedua adalah nafta yang dapat dijadikan bahan dasar untuk bensin atau premium, atau biasanya dipakai sebagai bahan dasar industri petrokimia. Fraksi ketiga, yang termasuk fraksi tengah (middle distillate), yaitu dapat dipakai sebagai bahan dasar untuk kerosin, bahan bakar pesawat jet, dan solar. Fraksi keempat adalah fraksi yang terberat, yang dinamakan dengan residu, ini dapat dijadikan sebagai bahan dasar bahan-bakar ketel uap atau untuk diolah lebih lanjut. Pada umumnya pengolahan tahap pertama dianggap belum mencukupi syarat-syarat pemakaian, oleh karena itu perlu diolah lebih lanjut. Tahap pengolahan selanjutnya adalah distilasi hampa untuk residu,

²²Subardjo Pangarso, *Penentuan Sifat-sifat Minyak Bumi*

proses konversi (perengkahan, reformasi, alkilasi, polimerisasi), treating dan pencampuran (blending).

Proses pengolahan minyak bumi terdapat di berbagai negara maju maupun Negara yang berkembang. Di Indonesia, unit pengolahan minyak bumi yang dikelola oleh PT. Pertamina terletak di Pangkalan Brandan, Dumai, Plaju/Sungai Gerong, Balongan, Cilacap, Balikpapan dan Sorong.

4. Produk Siap Pakai Hasil Pengolahan Minyak Bumi

Minyak bumi atau minyak mentah (Crude Oil) yang diperoleh dari sumur eksplorasi tidak bisa langsung dipakai sebagai bahan bakar atau sumber energi lainnya, tetapi harus diproses dahulu melalui suatu unit pengolahan untuk mendapat bermacam-macam produk yang sesuai dengan syarat-syarat penggunaannya. Di Indonesia, unit pengolahan minyak yang dikelola oleh PT Pertamina (Persero) ada di Pangkalan Brandan, Dumai, Plaju/Sungai Gerong, Balongan, Cilacap, Balikpapan dan Sorong. Produk minyak bumi selain untuk bahan bakar, ada juga untuk keperluan lainnya, seperti minyak pelumas, asphalt, refrigeran, dan solvent. Secara umum produk minyak yang dihasilkan oleh PT Pertamina (Persero) digolongkan sebagai berikut yaitu: Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Khusus, Non BBM dan Petrokimia, Gas dan Produk lain.

Adapun yang termasuk dalam klasifikasi jenis bahan bakar diatas adalah sebagai berikut :

a. Bahan Bakar Minyak

Premium/Bensin, Kerosine/M. Tanah, Solar/HSD dan Pertamina Bio Solar, Minyak Diesel/IDF, dan M. Bakar/Fuel Oil.

b. Bahan Bakar Khusus

Aviation Gasoline (Avgas), Aviation Turbin Fuel (Avtur), Pertamina RON 92, Pertamina Plus RON 95, dan Pertamina Dex22.

c. Non BBM

Green Cokes, Solvent (SBP, LAWS, Minarex), Minyak Pelumas (Mesran, Prima XP, Fastron, Enduro), dan Wax.

d. Petrokimia

Polytam, PTA, Paraxylene, dan Benzene.

e. Produk Gas

LPG, LNG, dan Musicool.

f. Lain-lain

Medium Naphtha, LOMC, LSWR, Residue, Decant Oil, HVGO, dan Sulphur.

F. Peraturan terkait Kegiatan Usaha Hilir BBM

1. Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas

Berdasarkan Undang Undang tersebut dinyatakan bahwa: Izin usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

Selanjutnya di jelaskan kembali mengenai penjabaran badan usaha yang di maksud dalam pasal di atas di Angka 17 yakni menyatakan bahwa: Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian dijelaskan kembali pada Angka ke-17 poin ke 18 yang menyatakan bahwa: Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia”.²³

Berdasarkan peraturan yang telah dijelaskan diatas bahwa kegiatan usaha dengan nama pertamini yang ada diberbagai daerah di tanah air termasuk di wilayah Kecamatan Tellu Siattinge adalah suatu perbuatan yang dikategorikan illegal dikarenakan pertamini adalah bentuk usaha perorangan bukan berbentuk badan usaha tetap.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi

Di dalam Bab II Pasal (2) PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir menyatakan bahwa:

Kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan oleh Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan.²⁴

Berdasarkan peraturan pemerintah diatas jelas dikatakan bahwa yang berhak melakukan kegiatan usaha hilir dalam hal ini kegiatan niaga atau berdagang adalah badan usaha resmi yang telah mendapatkan izin oleh pemerintah terkait. Sangat jauh berbeda jika kita melihat kondisi pedagang pertamini pada masyarakat yang notabene

²³Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Pasal 1

²⁴Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi, pasal 2.

bukan merupakan badan usaha dan kemudian tanpa adanya izin operasional untuk melakukan kegiatan penjualan BBM yang kemudian membuat mesin yang dirakit sedemikian canggih mungkin untuk menyerupai salah satu badan usaha resmi yang terdaftar di kementerian yakni PT. Pertamina (Persero) agar dapat melakukan kegiatan usaha niaga yang mengubah hanya sedikit merek menjadi Pertamina, sehingga masyarakat merasa bahwa ini adalah bagian dari Pertamina dan memilih Pertamina untuk mengisi BBM dengan kata lain Pertamina dirugikan akan hal tersebut.

G. Peraturan terkait dengan Pertamina

1. Peraturan tentang Pertamina

Sebagaimana peraturan tentang pendirian Pertamina pada pasal 1 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 27 Tahun 1968 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional.

(1) Dengan nama Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional, selanjutnya disebut P.N. PERTAMINA, didirikan suatu Perusahaan Negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran-Negara Nomor 1989).

(2) P.N. PERTAMINA adalah peleburan dari :

a. Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Indonesia, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 7) yd. Peraturan Menteri Pertambangan dan Migas No. 90/M/P. Migas/66 ;

b. Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Nasional, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 198 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 236) jo. Peraturan Menteri Pertambangan dan Migas No. 91/M/P. Migas/66 ;

(3) Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan termasuk cadangan-cadangan serta usaha-usaha dari kedua badan Hukum tersebut pada ayat (2) huruf a dan b pasal ini beralih kepada P.N.PERTAMINA;

(4) Segala hak dan kewajiban yang timbul dari suatu kontrak (karya) antara masing-masing badan hukum tersebut ayat (2) huruf a dan b pasal ini dengan pihak ketiga turut beralih pula kepada P.N.PERTAMINA;(5) Soal-soal yang timbul dalam melaksanakan ketentuan tersebut dalam ayat-ayat: (2), (3) dan (4)

pasal ini diatur oleh Menteri.²⁵

2. Peraturan tentang Pertamina

Kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri atas kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir. Usaha penjualan bahan bakar minyak (BBM) termasuk ke dalam kegiatan usaha hilir yaitu niaga.²⁶ Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.²⁷

Merujuk pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, kegiatan usaha hilir dilaksanakan oleh badan usaha yang telah memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan. Dari peraturan yang telah kami cantumkan, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dapat melaksanakan kegiatan usaha pembelian, penyimpanan, dan penjualan BBM harus berbentuk badan usaha, bukan perorangan.

Pada dasarnya kegiatan usaha Pertamina, jika tidak memiliki izin usaha, maka dapat dipidana dengan Pasal 53 UU 22/2001:

Setiap orang yang melakukan:

- a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);

²⁵Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 27 Tahun 1968 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (P.N. Pertamina)*, bab I, pasal 1.

²⁶Republik Indonesia, *Undang-undang R.I. Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi*, bab III pasal 5.

²⁷Republik Indonesia, *Undang-undang R.I. Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi*, bab I pasal 1, angka 14.

- c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
- d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Sedangkan jika yang dijual adalah BBM bersubsidi, maka dapat dipidana dengan Pasal 55 UU 22/2001:

Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah).

Di beberapa kesempatan pihak Pertamina telah menegaskan bahwa mereka yang menjalankan bisnis Pertamina dianggap ilegal karena tidak memiliki izin. Selain itu, ditekankan pula bahwa antara Pertamina dan Pertamina tidak ada hubungan bisnis sama sekali.

Wianda Puspongoro, Vice President Corporate Communication Pertamina, dalam artikel Pertamina Tak Bisa Tindak Pertamina, yang kami akses dari situs www.liputan6.com menegaskan, penjual BBM eceran (Pertamina) bukan menjadi bagian bisnis Pertamina. Pasalnya, kegiatan tersebut ilegal dan tidak mendapat izin Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat menyebut penjual bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi Pertamina tak memiliki izin. Karenanya Diskoperindag berniat menutup seluruh Pertamina yang sudah beroperasi di Kabupaten Purwakarta. Hal tersebut juga dikatakan oleh Direktur Bahan Bakar Minyak (BBM) BPH Migas, Hendry Ahmad, bahwa penjual BBM eceran termasuk kegiatan ilegal, hal tersebut telah tercantum dalam Pasal 55 UU 22/2001 yang meniadakan BBM subsidi pengangkutan ilegal

kena denda.

Untuk mengatasi maraknya penjualan bensin eceran, BPH Migas, dalam artikel Ini Cara Legal Jual BBM dengan Modal Minim, menjelaskan bahwa pihaknya menawarkan masyarakat untuk bisa membuka usaha semacam itu dengan modal minim. Bulan Mei lalu, Kepala BPH Migas, Andy Noorsaman Sommeng, mengeluarkan aturan yang membuka peluang penjualan bensin dalam skala kecil bagi masyarakat umum. Menurut Hendry, aturan itu dibuat untuk mengatasi penjualan bensin ilegal. Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur (“Peraturan BPH Migas 6/2015”).

Peraturan BPH Migas 6/2015 memang memberikan kesempatan bagi pengusaha kecil untuk menjual BBM secara legal. Pasal 1 Peraturan BPH Migas 6/2015 itu memang menyebut bahwa koperasi, usaha kecil, maupun sekelompok konsumen yang ingin menjalankan usaha penjualan BBM sebagai sub-penyalur.

Sub-penyalur sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan BPH Migas 6/2015, adalah perwakilan dari sekelompok konsumen pengguna jenis BBM tertentu dan/atau jenis BBM khusus penugasan di daerah yang tidak terdapat penyalur dan menyalurkan BBM hanya khusus kepada anggotanya dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan ini hanya dimana wilayah operasinya berada.²⁸

²⁸Pabrianto Eka Wicaksono, “Pertamini Bukan Bagian dari Pertamina”, dalam <https://m.liputan6.com/bisnis/read/2494882/pertamini-bukan-bagian-pertamina>, 22 Januari 2020.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak pada Kabupaten Bone. Secara geografis, wilayah Kabupaten Bone terletak di bagian Timur Provinsi Sulawesi Selatan dan bagian Barat Teluk Bone dengan potensi sumber daya alam yang cukup menjanjikan untuk dikembangkan, di samping memiliki luas wilayah yang relatif luas. Kabupaten Bone secara astronomis terletak 04°13' sampai 05°06' lintang selatan (ls) dan 119°42' sampai 120°40' bujur timur (bt), yang berada di pantai timur provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Soppeng
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sinjai dan Gowa
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Maros, Pangkep, dan Barru.¹

Ibukota Kabupaten Bone adalah Kota Watampone yang terletak 174 km arah Timur dari Kota Makassar (ibukota provinsi Sulawesi Selatan). Luas wilayah Kabupaten Bone adalah 4.559,00 km². Secara administrasi pemerintahan wilayah Kabupaten Bone terbagi menjadi 27 (dua puluh tujuh) kecamatan, yang terdiri dari 333 desa dan 39 kelurahan. Tiga kecamatan di antaranya merupakan wilayah perkotaan Watampone, yaitu Tanete Riattang Barat, Tanete Riattang, dan Tanete Riattang Timur. Secara rinci luas masing-masing kecamatan di Kabupaten Bone.

¹Direktorat Jenderal Cipta Karya, Rencana Terpadu dan Program Investasi Jangka Menengah (RPI2JM) Bidang Keciaptakaryaan Kab. Bone, 2005, h. bab 6-1.

Adapun pertumbuhan dan proyeksi perkembangan atau pertumbuhan penduduk merupakan indeks perbandingan jumlah penduduk pada kurung waktu satu tahun terhadap jumlah penduduk pada kurung waktu sebelumnya. Perkembangan jumlah penduduk dalam suatu wilayah dipengaruhi oleh faktor kelahiran dan kematian (pertambahan alami), dan adanya faktor migrasi penduduk yaitu perpindahan keluar dan masuk. Pada dasarnya tingkat pertumbuhan jumlah penduduk, dapat digunakan untuk mengasumsikan prediksi atau meramalkan perkiraan jumlah penduduk dimasa yang akan datang. Prediksi perkiraan jumlah penduduk dimasa yang akan datang dilakukan dengan pendekatan statistik dengan pertimbangan pertumbuhan jumlah penduduk 5 (lima) tahun terakhir. Data jumlah penduduk Kabupaten Bone 5 tahun terakhir menunjukkan jumlah penduduk pada tahun 2007 sebanyak 699.474 jiwa, sedangkan pada tahun 2013 mencapai 724.905 jiwa. Hal tersebut memperlihatkan adanya pertambahan jumlah penduduk sekitar 7.224 jiwa selama kurun waktu 5 tahun terakhir, dengan rata-rata pertumbuhan 0,72% per tahun. Indeks pertumbuhan jumlah penduduk Kabupaten Bone pada setiap kecamatan selama waktu tahun 2007 hingga 2013.

Data perkembangan jumlah penduduk merupakan akumulasi dari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bone. Data kecenderungan perkembangan penduduk Kabupaten Bone 5 tahun terakhir dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 0,72% per tahun, maka dengan metode pendekatan matematis dapat dilakukan proyeksi atau perkiraan jumlah penduduk hingga tahun 2032. Hasil analisa yang dilakukan menunjukkan perkiraan jumlah penduduk Kabupaten Bone hingga tahun 2032 mencapai 879.540 jiwa, dengan rata-rata pertumbuhan 3,62%,

Jumlah penduduk Kabupaten Bone pada akhir tahun 2014 berjumlah 724.905 jiwa yang terdistribusi pada 27 kecamatan, dengan tingkat persebaran yang tidak merata pada setiap kecamatan. Distribusi penduduk sebagian besar pada kawasan perkotaan, terutama di kawasan perkotaan Watampone yang terdiri atas kecamatan Tanete Riattang, Tanete Riattang Barat, dan Tanete Riattang Timur. Distribusi jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Tanete Riattang, dengan jumlah sebesar 49.423 jiwa atau sekitar 6,82% dari jumlah penduduk kabupaten, sedangkan distribusi penduduk terkecil adalah Kecamatan Tonra dengan jumlah penduduk kurang lebih 13.033 jiwa atau sekitar 1,80% dari jumlah penduduk Kabupaten Bone

Dikarenakan luas dan banyaknya kecamatan yang ada di Kabupaten Bone dan dengan arahan serta bimbingan dari para pembimbing skripsi maka diputuskan untuk mempersempit wilayah penelitian, maka diputuskan hanya mengambil 3 (tiga) objek yang dijadikan objek kajian penelitian yaitu diantaranya Kecamatan Tanete Riattang Barat yang mewakili daerah perkotaan, Kecamatan Mare yang masuk ke daerah Kabupaten Bone bagian Selatan, dan Kecamatan Tellu Siattinge yang termasuk bone bagian Utara.

1. Profil Umum Kecamatan Tanete Riattang Barat

Kecamatan Tanete Riattang Barat adalah salah satu kecamatan yang berada didalam wilayah Kabupaten Bone Kecamatan Tanete Riattang Barat masuk ke dalam wilayah kecamatan yang masuk dalam salah satu dari tiga wilayah perkotaan di Kabupaten Bone selain dari pada Kecamatan Tanete Riattang, dan Tanete Riattang Timur. Adapun luas Kecamatan Tanete Riattang Barat yaitu sebesar 53,68 km² dengan jumlah rata rata penduduk sebesar 44.700 jiwa berdasarkan data yang

²Direktorat Jenderal Cipta Karya, Rencana Terpadu dan Program Investasi Jangka Menengah (RPI2JM) Bidang Keciaptakaryaan Kab. Bone, 2005, h. bab 6-2.

diperoleh dari Rencana Terpadu dan Program Investasi Jangka Menengah (RPI2JM) Bidang Keciaptakaryaan Kab. Bone Tahun 2015.³

2. Profil Umum Kecamatan Mare

Kecamatan Mare adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Bone dan merupakan salah satu kecamatan yang berada di bagian Bone bagian selatan. Kecamatan Mare memiliki luas 263,50 km²⁴ dengan jumlah penduduk sebanyak 25.524 jiwa berdasarkan data yang diperoleh dari Rencana Terpadu dan Program Investasi Jangka Menengah (RPI2JM) Bidang Keciaptakaryaan Kab. Bone Tahun 2015.⁵ Kecamatan Mare memiliki 19 desa dan kelurahan yakni diantaranya desa Lappaupang, Karalla, Lapasa, Pattiro, Lakukang, Kadai, Cege, Batu Gading, Data, Tellongeng, Sumaling, Ujung Tanah, Mattampawalie, Tellu Boccoe, Ujung Salengketo, Mario, Mattirrowalie, Dan Kelurahan Padaelo.

3. Profil Umum Kecamatan Tellu Siattinge

Kecamatan Tellu Siattinge adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Bone yang tepatnya berada di Bone bagian Utara. Kecamatan Tellu Siattinge memiliki batas daerah sebagai berikut:

- Bagian Utara : Kecamatan Dua Boccoe dan Kecamatan Cenrana
- Bagian Timur : Kecamatan Cenrana, Teluk Bone, Awangpone, dan Kecamatan Palakka
- Bagian Selatan : Kecamatan Awangpone

³Direktorat Jenderal Cipta Karya, Rencana Terpadu dan Program Investasi Jangka Menengah (RPI2JM) Bidang Keciaptakaryaan Kab. Bone, 2005, h. bab 6-6.

⁴Direktorat Jenderal Cipta Karya, Rencana Terpadu dan Program Investasi Jangka Menengah (RPI2JM) Bidang Keciaptakaryaan Kab. Bone, 2005, h. bab 6-2.

⁵Direktorat Jenderal Cipta Karya, Rencana Terpadu dan Program Investasi Jangka Menengah (RPI2JM) Bidang Keciaptakaryaan Kab. Bone, 2005, h. bab 6-6.

Bagian Barat : Kecamatan Amali dan Ulaweng⁶

Kecamatan Tellu Siattingge memiliki jumlah kepadatan penduduk sebanyak 247 jiwa/km², dengan luas wilayah sebesar 159,3 km². Kecamatan Tellu Siattingge memiliki 17 desa dan kelurahan yang diantaranya adalah sebagai berikut: Ajjalireng, Itterung, Lamuru, Lanca, Lappae, Lea, Mattoanging, Otting, Padaidi, Palongki, Patangnga, Pongka, Sijelling, Tajong, Kelurahan Tokaseng, Ulo, dan Waji.

B. Tinjauan Hukum tentang Jual Beli Bahan Bakar Minyak dengan Nama Pertamina yang Berada pada Tiga Kecamatan di Kabupaten Bone

Tinjauan hukum merupakan suatu pandangan atau pendapat yang dilihat dari segi hukum. Mempelajari, memahami, serta mencermati suatu masalah berdasarkan sudut pandang hukum. Adapun dalam hal penelitian ini, penulis membahas persoalan pertamini atau pom bensin mini yang banyak ditemukan di jalan poros desa menuju ke kota Watampone. Persoalan *pertamini* tersebut, sangat membantu masyarakat, utamanya pengguna sepeda motor misalnya yang tidak perlu jauh-jauh ke SPBU. Begitupun dengan penjual yang terbukanya suatu pekerjaan dan dapat menambah penghasilan yang tentunya menguntungkan. Berdasarkan hal tersebut, *pertamini* merupakan inovasi baru yang menguntungkan satu sama lain, baik dari penjual maupun pembeli.

Melihat *pertamini* secara “kasat mata” memang tidak terdapat masalah. Akan tetapi, berbeda jika melihat dari “kacamata” hukum. Ternyata merujuk pada hukum, jual-beli BBM dengan nama *pertamini* belum ada yang mengatur, sama halnya dengan penjual BBM per botol yang juga marak ditemukan di pinggir jalanan.

⁶Wikipedia, “Kecamatan Tellu Siattingge”, dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/TelluSiattingge>, Bone, 02 Februari 2020.

Berdasarkan hal tersebut jual-beli BBM dengan nama pertamini dapat dikatakan sebagai tindakan yang ilegal. Suatu tindakan yang tidak resmi dan dapat dikenakan denda bagi para pelakunya.

Untuk menemukan jawaban dari permasalahan di atas, penulis turun langsung lapangan mengamati tentang praktik jual-beli BBM dengan nama pertamini. Penulis menghubungkan dengan hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Terdapat tiga titik di Kabupaten Bone yang merupakan tempat lokasi penelitian ini, yaitu di Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kecamatan Mare, dan Kecamatan Tellu Siattinge.

1. Penelitian yang dilakukan di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone

Sebelum dilakukannya penelitian, terlebih dahulu peneliti melakukan observasi terhadap lokasi yang akan dilakukan penelitian. Observasi dilakukan pada tanggal 25 Januari 2020 yang bertempat di Kecamatan Tanete Riattang Barat sebagai salah satu lokasi dari tiga lokasi penelitian yang peneliti akan kaji.

Tepatnya pada Hari Senin tanggal 27 Januari 2020 pukul 13.45 WITA peneliti melakukan penelitian di lingkungan wilayah Kecamatan Tanete Riattang Barat yang berlokasi di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Kabupaten Bone. Sepanjang jalanan di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo hanya terdapat satu pertamini. Pada Jl. Jend. Ahmad Yani menuju kantor Camat Tanete Riattang Barat (Jl. MT Haryono), penulis tidak dapat menemukan satu pun pertamini. Hal tersebut disebabkan adanya SPBU milik PT. Pertamina, baik di Jl. Jend. Ahmad Yani (SPBU Ahmad Yani) maupun di Jl. MT Haryono (SPBU Palakka) di sepanjang jalan tersebut.⁷

⁷Data dari observasi penulis, pada 27 Januari 2020 di Jl. MT Haryono.

Adapun di Jl. Hos Cokroaminoto, penulis menemukan satu pertamini. Pertamini tersebut menjual BBM berjenis pentalite dengan pemilik kios atas nama Bapak Basri. Pemilik pertamini mini tersebut merasa tidak nyaman dengan kehadiran peneliti ketika peneliti hendak mengutarakan maksud kedatangan untuk meneliti dengan metode wawancara. Pemilik tersebut enggan untuk dimintai informasi dengan alasan sedang sibuk mengerjakan suatu hal. Berdasarkan yang peneliti amati dari tempat lokasi tersebut, peneliti dalam hal ini beranggapan bahwa tidak semua pemilik mesin pertamini atau pom mini ingin memberikan informasi kepada orang lain karena sesuatu hal yang pemilik mesin pertamini merupakan suatu gangguan atau ancaman terhadap kegiatan usaha miliknya. Dikarenakan penolakan tersebut, peneliti melanjutkan kegiatan penelitian ke tempat penelitian kedua yang berada di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo. Peneliti belum pernah melakukan janji sebelumnya. Peneliti langsung singgah dan membeli BBM di pertamini tersebut. Selanjutnya sembari mengisi BBM di kendaraan peneliti, peneliti kemudian memberitahukan maksud dan tujuan peneliti, respon yang amat jauh berbeda dari tempat pertama ditunjukkan oleh pemilik pertamini tersebut.

Setelah berbincang bincang cukup lama akhirnya pemilik pertamini tersebut setuju untuk memberikan informasi dengan sesi wawancara terkait kepemilikan pertamini atau pom mini miliknya maka peneliti selanjutnya melakukan sesi wawancara dengan narasumber yang bernama Ibu Hj. Nurmiah, seorang ibu rumah tangga berumur 50 tahun.

Berdasarkan hukum yang tidak mengatur jual-beli BBM, peneliti menanyakan kepada narasumber yakni asal mesin pertamini miliknya. Mesin tersebut ternyata dibeli dari internet dan melalui pemilik kedua, yang artinya narasumber membeli dari

pihak kedua, tidak langsung dari pihak pertama. Adapun narasumber tersebut kurang tahu asal pastinya. Dikarenakan usia narasumber sudah terbilang cukup tua dan beliau sampaikan kepada peneliti bahwa beliau sudah tidak terlalu mengingatnya dikarenakan anaknya lah yang membeli mesin tersebut. Peneliti tidak dapat mengkonfirmasi lebih jauh mengenai hal tersebut dikarenakan sudah tidak tinggal bersama dengan narasumber.

Terkait dengan harga mesin pertamini milik narasumber,

Anak saya bilang kepada saya, waktu dia mau membeli kalau katanya harganya sekitar Rp.13 juta dan mesin pertamini milik saya adalah mesin pertamini pertama di sekitaran sini (sepanjang Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo). Belum ada yang menjual dekat-dekat sini selain saya.⁸

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari narasumber untuk memperoleh mesin pertamini atau pom mini tidaklah susah dan juga tidak termasuk dalam kategori harga yang terlalu mahal. Mengingat fungsi dan keuntungan yang nantinya diperoleh dari hasil penjualan BBM cukup besar.

Adapun terkait dari segi keamanan dan keuntungan yang diperoleh dari mesin pertamini, narasumber memberikan informasi,

Kalau keamanannya bagus, tidak ada yang membahayakan. Paling kalau malam saya matikan aliran listriknya dan kalau ada pelanggan yang mau beli tidak boleh saja merokok karena bisa saja nanti terbakar, itu saja. Kalau keuntungannya, alhamdulillah, biasanya⁹ dapat kisaran 3 jutaan (rupiah) perbulan. Alhamdulillah dari penjualannya.

Berdasarkan yang disampaikan narasumber seputar keamanan dan keuntungannya dapat peneliti gambarkan bahwa pertamini tidak memiliki sistem keamanan yang memenuhi standar keselamatan. Mengingat kemungkinan terjadinya

⁸Hj. Nurmiah, pemilik pertamini di Jl. Dr. Wahidin, wawancara oleh penulis di depan kios pemilik, 27 Januari 2020.

⁹Hj. Nurmiah, pemilik pertamini di Jl. Dr. Wahidin, wawancara oleh penulis di depan kios pemilik, 27 Januari 2020.

kegagalan mesin bisa mengakibatkan ledakan ataupun kebakaran yang dapat membahayakan pemilik dan masyarakat sekitar. Meskipun jika melihat dari segi keuntungan cukup menggiurkan, namun keselamatan adalah hal yang paling utama. Apalagi letak mesin tersebut sungguh rawan yang terletak di pinggir jalan.

Terkait tempat memperoleh BBM dan izin usahanya, serta larangan dari negara bahwa menjual BBM dalam bentuk eceran baik botolan maupun dengan mesin pertamini, narasumber menjelaskan kepada peneliti dengan santai bahwa,

BBM-nya saya beli dari SPBU Pertamina langsung. Tetapi bukan saya yang langsung pergi ke pertamina (SPBU) untuk membeli, melainkan tukang ojek langganan saya yang sudah saya suruh untuk membeli di SPBU Pertamina terdekat. Saya hanya bayar sebesar 20 ribu per jerigen isi 32 liter.

Kalau masalah izin usaha saya tidak punya dan saya juga tidak tahu-menahu kalau harus ada hal tersebut. Soal dilarang pemerintah juga tidak tahu karena saya sudah lama menjual seperti ini. Apalagi dimulai dari bensin botolan sampai sekarang saya menggunakan pertamini tidak ada masalah.

Mendengar jawaban dari narasumber bahwa masyarakat yang menjual BBM, baik yang dalam bentuk botolan maupun yang dengan mesin pertamini tidak mengetahui bahwa kegiatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melanggar aturan dan mereka dapat di pidana karena perbuatannya tersebut. Meski terdapat hukum yang melarang, kenyataannya berdasarkan wawancara peneliti dengan narasumber, tidak pernah ada masalah dengan aktivitas jual-beli dengan pertamini tersebut. Tidak pernah ada pelarangan dari pihak berwajib mengenai pertamini tersebut. Bahkan terdapat sertifikat yang menempel di mesin pertamini yang menguatkan aktivitas jual-beli tersebut sah-sah saja.

2. Penelitian yang dilakukan di Kecamatan Mare Kabupaten Bone

Dalam perjalanan menuju ke lokasi penelitian yakni di Desa Ujung Tanah Kecamatan Mare, terdapat dua kecamatan yang peneliti lalui yakni Kecamatan

Barebbo dan Kecamatan Cina. Sepanjang perjalanan peneliti memperhatikan bahu jalan dan terdapat beberapa warung-warung di bahu jalan yang menjual BBM baik yang berjenis botolan maupun dengan mesin pertamini. beberapa diantaranya yang sempat peneliti jumpai yakni sepanjang jalan di Kecamatan Barebbo hanya sedikit dari pedagang yang menjual BBM dengan pertamini yakni hanya terdapat tiga buah mesin pertamini saja, sedangkan sepanjang jalan di Kecamatan Cina terdapat banyak yang peneliti jumpai yaitu terdapat sekitar delapan pertamini, terutama di Kelurahan Tanete yang merupakan pusat perekonomian masyarakat *Cina*.¹⁰

Dalam hal ini peneliti beranggapan bahwa perkembangan pedagang pertamini di dua kecamatan tersebut yakni di Kecamatan Barebbo belum terlalu diminati oleh masyarakat sekitar. Hal ini peneliti buktikan dengan lebih banyaknya pedagang BBM dengan menggunakan botolan ketimbang dengan yang menggunakan mesin pertamini. Adapun di Kecamatan Cina berbeda, lebih banyak pom bensin mini yang menunjukkan antara penjual dan pembeli di kecamatan tersebut lebih diminati.

Kecamatan Mare sendiri, penulis melakukan observasi di tiga desa, yaitu Desa Tollongeng, Desa Lakukang, dan Desa Ujung Tanah. Dari ketiga desa tersebut, hanya terdapat satu pom bensin mini di Desa Ujung Tanah. Penulis juga berkesempatan untuk *interview* sedikit kepada pemilik pertamini tersebut. Adapun pemilik pertamini di Desa Ujung Tanah bernama Amir.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ami rpada Hari Rabu, 29 Januari 2020, pukul 15.12 WITA, peneliti mendapatkan beberapa informasi. Di antaranya mengenai asal mesin pertamini tersebut, narasumber mengatakan bahwa, “Saya membelinya dari seseorang yang katanya berasal dari Makassar. Saya membelinya

¹⁰Data dari observasi penulis, pada 29 Januari 2020 di Jalan Poros Watampone-Mare (Kecamatan Barebbo dan Kecamatan Cina).

dengan harga enam belas jutaan rupiah. Mereka mendatangi kios-kios pedagang dan menawari mereka pertamini dengan harga kisaran enam belas jutaan rupiah tadi.”¹¹

Narasumber juga mengatakan dalam sesi wawancara yang dilakukan,

Sehari saya bisa menjual habis satu jerigen ukuran 32 liter dengan BBM jenis pertalite dengan harga Rp.10.000 per liter. Tetapi saya tidak menjual BBM jenis premium dikarenakan menjual BBM dengan jenis premium merupakan perbuatan yang dilarang oleh pihak SPBU Pertamina. Katanya tidak dapat membeli BBM jenis premium melalui jerigen. Disisi lain masih banyak oknum pedagang BBM eceran, baik yang dalam bentuk botolan maupun dengan mesin pertamini nekat menjual BBM jenis premium dengan cara mereka sedot dari kendaraan mereka yang sebelumnya mereka dapatkan di pertamini.¹²

Berdasarkan keterangan dari narasumber, peneliti beranggapan bahwa keuntungan yang diperoleh dari penjualan BBM lewat pertamini cukup menguntungkan dikarenakan di SPBU resmi milik pertamina satu liter BBM jenis pertalite hanya dijual dengan harga Rp. 7.850 per liter. Jadi, keuntungan yang diperoleh dari penjualan lewat pertamini sebesar Rp. 2.150 perliternya karena harga BBM jenis Peralite milik narasumber dijual dengan harga Rp. 10.000 dan jika terjual habis sebanyak 32 liter, maka total keuntungan menjual BBM lewat Pertamina setiap hari adalah sebanyak Rp. 68.800 dan jika keuntungan tersebut dikalikan selama satu bulan (30 hari) adalah Rp. 2.064.000. Memang cukup menguntungkan dan dapat meningkatkan keterkaitan para penjual utamanya di pinggir jalan poros.

Terkait pilihan masyarakat lebih memilih pertamini ketimbang mengisi BBM pada kendaraan mereka di SPBU resmi milik Pertamina, narasumber mengatakan,

Masyarakat lebih memilih mengisi kendaraan mereka dengan BBM dari pertamini dikarenakan SPBU Pertamina jarang dijumpai di sepanjang jalanan

¹¹Bapak Amir, pemilik pertamini di Desa Ujung Tanah, wawancara oleh penulis di depan kios pemilik, 29 Januari 2020.

¹²Bapak Amir, pemilik pertamini di Desa Ujung Tanah, wawancara oleh penulis di depan kios pemilik, 29 Januari 2020.

pedesaan dan walaupun ternyata ada pengendara harus antri dan memakan waktu lagi.¹³

Senada dengan pernyataan Bapak Amir di atas, saudara Andi Alim Bahri(mahasiswa 23 thn), seorang pelanggan Bapak Amir yang kebetulan singgah membeli BBM milik Pak Amir mengatakan bahwa,

Saya lebih suka mengisi BBM di pertamini karena selain tidak ribet juga waktu yang singkat tanpa harus antri lagi. Apalagi kalau saya sedang buru-buru mau ke kota Bone (kampus). Disini lebih cepat dan jika soal harga tidak apa apalah karena saya cukup puas.¹⁴

Berdasarkan yang disampaikan narasumber terkait hal tersebut memang ada benarnya karena di SPBU resmi milik Pertamina harus antri. SPBU Pertamina juga hanya ada di tempat tertentu saja. Tentu pihak PT. Pertamina mempunyai perhitungannya sendiri dalam memilih lokasi pembangunan SPBU berbeda dengan pertamini karena milik perseorangan.

Adapun seputar keamanan dari mesin pom bensin dan soal izin usaha untuk melakukan kegiatan tersebut, narasumber memberikan informasi bahwa, “Tidak ada keamanannya hanya saja kalau ada pelanggan yang merokok tentu kami sampaikan baik-baik dan juga ada stiker di mesin gambar larangan merokok dan main handphone.”¹⁵

Berdasarkan keterangan beliau dapat peneliti jelaskan bahwa tidak ada fitur keamanan yang memenuhi standar layaknya SPBU milik PT. Pertamina seperti tabung pemadam api ketika terjadi kebakaran. BBM yang tidak di simpan di bawah

¹³Bapak Amir, pemilik pertamini di Desa Ujung Tanah, wawancara oleh penulis di depan kios pemilik, 29 Januari 2020.

¹⁴Andi Alim Bahri, pelanggan dari pertamini di Desa Ujung Tanah, wawancara oleh penulis di depan kios pemilik, 29 Januari 2020.

¹⁵Bapak Amir, pemilik pertamini di Desa Ujung Tanah, wawancara oleh penulis di depan kios pemilik, 29 Januari 2020.

tanah untuk mengantisipasi terjadinya ledakan karena BBM yang tumpah atau bocor. Pertamina hanya memiliki stiker larangan di bodi mesinnya.

3. Penelitian yang dilakukan di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone

Tempat penelitian terakhir yang peneliti lakukan bertempat di Dusun Belli Kelurahan Tokaseng. Objek penelitian kali ini berbeda dengan kedua tempat penelitian yang berada di kedua kecamatan sebelumnya yakni di Kecamatan Mare dan Kecamatan Tanete Riattang Barat dikarenakan di kedua tempat tersebut peneliti mengkaji BBM yang dijual dengan mesin Pertamina. Adapun peneliti melakukan penelitian dengan kios pedagang yang menjual BBM dengan wadah botol bekas minuman beralkohol.

Adapun yang menjadi narasumber adalah Saudara Andi Anjas Gautama (23), selaku pemilik kios bensin dengan menggunakan botol di dusun Belli, Kelurahan Tokaseng. Peneliti sedikit mendapatkan informasi, salah satunya mengenai tempat penelitian adalah warung campuran yang sama dengan tempat penelitian sebelumnya, namun berbeda dengan tempat penjualan BBM-nya.

Pertanyaan pertama peneliti kepada narasumber yaitu kenapa pemilik warung menjual BBM dalam bentuk botolan kenapa bukan dengan menggunakan mesin Pertamina seperti yang sedang marak terjadi sekarang. Jawaban dari narasumber yaitu, “Karena lebih bagus kalau botolan, pelanggan melihat berapa banyak isi botolnya kalau pertamini tidak dilihat. Jadi, pelanggan lebih memilih beli lewat botolan”.¹⁶

Adapun seputar harga yang dipatok oleh pedagang bensin botolan, ternyata antara BBM pertamini dengan BBM botolan memiliki harga yang tidak beda jauh.

¹⁶Andi Anjas Gautama, penjual BBM botolan di Dusun Belli Kelurahan Tokaseng, wawancara oleh penulis di rumah narasumber, 30 Januari 2020.

Persoalan harga, ya hampir sama saja. Hanya bedanya jika saya satu botol Pertalite itu harganya harga pas Rp. 10.000 sedangkan kalau lewat pertamini bisa juga tidak pas mau Rp. 5000 bisa, Rp. 7000 juga bisa. Tapi kalau keuntungan hampir sama cuman alatnya saja mahal dan menambah beban listrik karena ada juga keluarga yang pake begitu.

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh narasumber terkait memilih jualan BBM eceran dengan wadah botolan ketimbang dengan menggunakan mesin pertamini karena narasumber berpendapat dengan menggunakan botolan transparansi antarpelanggan dengan penjual itu lebih baik karena pelanggan langsung melihat takaran BBM yang dia belinya.

Legalitas pertamini yang sampai kini masih menjadi perdebatan dirana pemerintahan dikarenakan disamping pertamini merupakan suatu tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan, keberadaan pertamini juga memiliki berbagai dampak, baik positif maupun negatif di dalam masyarakat.

Merujuk pada undang-undang, jelas pertamini merupakan suatu tindakan yang ilegal. Meski demikian dari penelitian ketiga kecamatan di Kabupaten Bone (Tanete Riattang Barat, Mare, dan Tellu Siattinge), pemilik atau pun penjual BBM dengan bentuk pertamini tidak mengetahui persoalan adanya larangan menjual BBM dengan bentuk pertamini dan botol eceran. Jadi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang melarang adanya pertamini tidak diketahui oleh kebanyakan pedagang pertamini. Demikian pandangan dari penjual BBM menggunakan pom bensin mini dari ketiga kecamatan di Kabupaten Bone.

Adapun tanggapan Dinas Perindustrian Kabupaten Bone terkait pertamini tentunya berbeda. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu A. Meryani, ST, selaku Kepala Seksi Panas Bumi dan ESDM,

Kalau terkait dengan legalitas pertamini di Kabupaten Bone tidak ada peraturan daerah atau perda yang mengatur jelas dan rinci mengenai hal tersebut. Akan tetapi seperti yang Ananda tadi sampaikan undang-undang yang membahas

mengenai penjualan BBM yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 di dalam peraturan tersebut terdapat poin yang mengatakan kalau yang berhak melakukan transaksi atau jual-beli BBM adalah suatu badan usaha resmi yang telah melalui mekanisme perizinan dari pemerintah dan bukan dilakukan oleh bentuk usaha perorangan. Sama halnya yang sekarang dilakukan oleh masyarakat, mereka termasuk dalam kategori perseorangan.¹⁷

Berdasarkan yang disampaikan oleh narasumber kepada peneliti dalam hal ini peneliti dapat memberikan suatu gambaran bahwa keberadaan pertamini atau pom mini di Kabupaten Bone merupakan suatu bentuk tindakan yang melanggar peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dikarenakan dijelaskan dalam peraturan tersebut yang bahwa yang bisa melakukan penjualan BBM adalah badan usaha resmi bukan usaha milik perseorangan.

Lanjut narasumber memberikan tanggapan bahwa sebenarnya kegiatan penjualan BBM oleh pedagang pertamini sudah menjadi perhatian serius oleh pihak PT. Pertamina dan pemerintah dikarenakan dalam hal ini pernah dilakukan pertemuan atau sosialisasi yang diadakan oleh pihak PT. Pertamina yang dihadiri oleh berbagai lapisan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Bone, dalam hal ini dinas terkait yaitu dinas perdagangan dan dinas perindustrian yang dilaksanakan di Hotel Novena pada Bulan Juni 2019 lalu.

Terkait penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh peneliti di tiga kecamatan, pedagang pertamini menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang mereka lakukan adalah perbuatan yang boleh-boleh saja dikarenakan berdasarkan penelusuran peneliti pedagang pertamini tidak mengetahui terkait adanya regulasi

¹⁷A. Meryani, Kepala Seksi Panas Bumi dan ESDM, wawancara oleh penulis di Kantor Dinas Perindustrian Kabupaten Bone, 14 Februari 2020.

atau peraturan yang melarang penjualan BBM dalam bentuk pertamini. Ibu A. Meryani, ST mengatakan

Mengenai ketidaktahuan masyarakat mengenai larangan pertamini kami juga tidak bisa membantah hal tersebut dikarenakan luas dan jumlah penduduk Kabupaten Bone yang banyak. Kami dari Dinas Perindustrian telah melakukan upaya-upaya untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait hal tersebut. Salah satu bentuk upaya kami dengan melakukan sosialisasi dengan kerjasama dengan pihak PT Pertamina seperti yang kami lakukan di Hotel Novena pada Juni 2019 kemarin, tetapi kalau kegiatan rutin untuk sosialisasi itu tidak ada.¹⁸

Berdasarkan yang disampaikan oleh narasumber di atas peneliti dalam hal ini dapat menggambarkan bahwa selain kurangnya pengawasan dan sosialisasi yang berlanjut dari pihak-pihak yang terkait yang menyebabkan maraknya keberadaan pertamini di Kabupaten Bone dan juga perbuatan perbuatan yang tak bertanggung jawab yang dilakukan oleh oknum masyarakat untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan BBM hal ini senada dengan keterangan narasumber yang mengatakan bahwa

Dinas perindustrian Kabupaten Bone hanya memberikan rekomendasi untuk pengambilan BBM di SPBU milik Pertamina untuk keperluan pertanian dan kebutuhan nelayan yang jumlah liternya dibatasi hanya untuk pemakain saja di samping kedua hal tersebut dinas perindustrian Kabupaten Bone tidak mengeluarkan surat rekomendasi kepada masyarakat, menurut narasumber beberapa masyarakat pernah datang ke kantor untuk mengurus surat izin penjualan BBM pertamini akan tetapi hal tersebut tidak diperbolehkan.¹⁹

Berdasarkan keterangan narasumber untuk penindakan pedagang pertamini itu masih sulit untuk dijalankan dikarenakan banyak dampak positif juga yang ditimbulkan dengan adanya pertamini ini. Contohnya menumbuhkan ekonomi warga,

¹⁸A. Meryani, Kepala Seksi Panas Bumi dan ESDM, wawancara oleh penulis di Kantor Dinas Perindustrian Kabupaten Bone, 14 Februari 2020.

¹⁹A. Meryani, Kepala Seksi Panas Bumi dan ESDM, wawancara oleh penulis di Kantor Dinas Perindustrian Kabupaten Bone, 14 Februari 2020.

menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, dan membantu masyarakat dalam memperoleh BBM yang jauh dari SPBU.

Berdasarkan hukum, penjualan BBM dengan nama pertamini ataupun dalam bentuk botolan merupakan tindakan yang ilegal. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan Dinas Perindustrian Kabupaten Bone di atas. Meski demikian, tidak adanya peraturan perundang undangan yang khusus mengenai pertamini, sehingga dari ketiga kecamatan di Kabupaten Bone yang menjadi sampel penelitian, penjual BBM dengan pertamini tidak tahu-menahu soal adanya aturan yang melarang kegiatan usaha jual beli BBM dengan nama pertamini.

C. Penyebab Maraknya Penjualan dan Pembelian Bahan Bakar Minyak dengan Nama Pertamina pada Tiga Kecamatan di Kabupaten Bone

Kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri atas kegiatan usaha hulu dan hilir, yang mana usaha penjualan bahan bakar minyak (BBM) termasuk ke dalam kegiatan usaha hilir yaitu niaga.²⁰ Niaga sendiri merupakan kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi atau hasil olahannya. Merujuk pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, kegiatan usaha hilir dilaksanakan oleh badan usaha yang telah memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan. Berdasarkan hal tersebut, penulis menangkap bahwa yang dapat melaksanakan kegiatan usaha pembelian, penyimpanan, dan penjualan BBM harus berbentuk badan usaha, bukan perorangan.

²⁰Republik Indonesia, *Undang-undang R.I. Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bab III pasal 5.*

Pada dasarnya kegiatan usaha Pertamina, jika tidak memiliki izin usaha, maka dapat dipidana dengan Pasal 53 UU 22/2001. Setiap orang yang melakukan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling tinggi lima puluh miliar rupiah, serta niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi tiga puluh miliar rupiah.²¹

Di beberapa kesempatan pihak PT. Pertamina telah menegaskan bahwa mereka yang menjalankan bisnis Pertamina dianggap ilegal karena tidak memiliki izin. Selain itu, ditekankan pula bahwa antara Pertamina dan Pertamina tidak ada hubungan bisnis sama sekali. Akan tetapi kenyataannya, masih banyak yang ditemukan Pertamina di pinggir jalanan, utamanya di desa-desa yang jauh dari SPBU Pertamina dan desa yang merupakan pusat perekonomian dalam lingkup masyarakatnya. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menelusuri penyebab maraknya penjual BBM dengan nama Pertamina yang sudah jelas dilarang di Kabupaten Bone

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang diperoleh dari berbagai narasumber yang telah peneliti wawancarai ada beberapa faktor yang menyebabkan maraknya penjualan BBM dengan Pertamina di Kabupaten Bone diantaranya:

1. Kurangnya pengawasan dan sosialisasi rutin pemerintah Kabupaten Bone dalam hal ini dinas perindustrian Kabupaten Bone kepada masyarakat mengenai larangan penjualan BBM dengan Pertamina di Kabupaten Bone, sehingga banyak

²¹Republik Indonesia, *Undang-undang R.I. Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bab XI pasal 53.*

masyarakat yang menjual dikarenakan ketidaktahuan mereka terkait larangan kegiatan tersebut.

2. Tidak adanya upaya dan tindakan tegas pemerintah Kabupaten Bone dalam menanggulangi pelaku penjual mesin pertamini,
3. Keuntungan yang diperoleh dari penjualan BBM lewat pertamini ataupun dengan menggunakan wadah botolan terbilang cukup menggiurkan pelaku usaha, sehingga banyak masyarakat yang tertarik untuk melakukan kegiatan usaha jual beli BBM.
4. Bagi sebagian masyarakat memudahkan para pembeli yang tidak perlu jauh-jauh ke SPBU untuk mengisi kendaraan mereka, utamanya bagi masyarakat yang tinggal di pedesaan yang tidak terdapat SPBU Pertamina.
5. Banyaknya tawaran dari penjual mesin pertamini kepada kios kios penjual campuran di pinggir-pinggir jalan raya (jalan poros).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis menyimpulkan:

1. Tinjauan hukum mengenai jual beli BBM dengan nama pertamini di Kabupaten Bone, khususnya di tiga kecamatan, yaitu Tanete Riattang Barat, Mare, dan Tellu Siattinge, adalah suatu tindakan yang ilegal. Meski demikian, tidak ada peraturan daerah atau perda yang mengatur lebih rinci mengenai hal tersebut. Keberadaan pertamini atau pom mini merupakan suatu bentuk tindakan yang melanggar peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menjelaskan di dalam peraturan tersebut bahwa yang bisa melakukan transaksi penjualan BBM di Indonesia adalah badan usaha resmi bukan usaha milik perseorangan. Kegiatan penjualan BBM oleh pedagang pertamini sudah menjadi perhatian serius oleh pihak PT. Pertamina dan pemerintah dikarenakan dalam hal ini pernah dilakukan pertemuan atau sosialisasi yang diadakan oleh pihak PT. Pertamina. Berdasarkan hukum, penjualan BBM dengan nama pertamini atau dalam bentuk botolan merupakan tindakan yang ilegal di mata hukum.
2. Faktor yang menyebabkan maraknya pedagang BBM dengan nama pertamini, di Kabupaten Bone yaitu;
 - a. Kurangnya pengawasan dan sosialisasi rutin pemerintah Kabupaten Bone dalam hal ini dinas perindustrian Kabupaten Bone kepada masyarakat mengenai larangan penjualan BBM dengan pertamini di Kabupaten Bone,

- b. sehingga banyak masyarakat yang menjual dikarenakan ketidaktahuan mereka terkait larangan kegiatan tersebut.
- c. Tidak adanya upaya dan tindakan tegas pemerintah Kabupaten Bone dalam menanggulangi pelaku penjual mesin pertamini,
- d. Keuntungan yang diperoleh dari penjualan BBM lewat pertamini atau pun dengan yang menggunakan wadah botolan terbilang cukup menggiurkan pelaku usaha, sehingga banyak masyarakat yang tertarik untuk melakukan kegiatan usaha jual beli BBM.
- e. Bagi sebagian masyarakat memudahkan para pembeli yang tidak perlu jauh-jauh ke SPBU untuk mengisi kendaraan mereka, utamanya bagi masyarakat yang tinggal di pedesaan yang tidak terdapat SPBU pertamina.
- f. Banyaknya tawaran dari penjual mesin pertamini kepada kios-kios penjual campuran di pinggir-pinggir jalan raya (jalan poros).

B. *Saran*

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka saran dari peneliti yaitu:

1. Untuk pemerintah, perlu adanya sosialisasi rutin yang ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat utamanya yang tinggal di daerah pedesaan yang dilakukan oleh dinas terkait, dalam hal ini Dinas Perindustrian Kabupaten Bone agar mencapai Penerapan pelayanan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Selain itu, penulis lebih menyarankan jika adanya solusi mengenai pertamini agar dapat menjadi legal dan resmi daripada dihapuskan karena dengan adanya pertamini sangat membantu masyarakat.

2. Untuk pedagang BBM yang menggunakan mesin pertamini, supaya lebih taat aturan dan selalu mengedepankan aspek keselamatan bersama dikarenakan mesin pertamini yang mereka miliki tidak memiliki standar dan prosedur keamanan yang baik sehingga rawan akan terjadinya insiden-insiden yang tidak diinginkan.
3. Untuk masyarakat yang menggunakan BBM dari pertamini agar cermat dalam membeli BBM. Jangan sampai hanya ingin cepat dalam mengisi kendaraan, mereka menjadi lalai seperti merokok sehingga dapat mengakibatkan kebakaran dan ledakan pada mesin pertamini.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Amiruddin dan Asikin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Ed. 1. Cet. II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Cet. II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta CV. Kathoda, 2005.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. VI; Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2012.
- Direktorat Jenderal Cipta Karya, Rencana Terpadu dan Program Investasi Jangka Menengah (RPI2JM) Bidang Keciptakaryaan Kab. Bone, 2005.
- Emzir. *Metode Penelitian Pendidikan, Kuantitatif dan Kualitatif*. Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Marwan, M. dan P Jimmy. *Kamus Hukum*. Reality Publisher: Surabaya, 2009.
- Matthew, Miles B. dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Alih Bahasa (terjemahan) oleh Tjetjep R. Rohidi. : UI-Press: Jakarta, 1992.
- Narbuko, Cholid dan Ahmadi Abu. *Metodologi Penelitian*. Cet. V; Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Pangarso, Subardjo. *Penentuan Sifat-sifat Minyak Bumi, PPPTMGB "LEMIGAS"*, Jakarta, 1980.
- Qamar, Nurul dkk., *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan: Rechtsstaat or Machtstaat*. Cet. I; Makassar: CV. Social Politic Genius, 2018.
- Riduwan. *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru, Karyawan dan Penelitian Pemula*. Cet. V; Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cet. VIII; Bandung: Alfabeta, 2013.
- Teguh, Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2001.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999.

Skripsi

- Hendri Muhammad. "Tinjauan Yuridis Penjualan BBM dengan Nama Pertamina Dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang

Minyak Dan Gas Bumi”. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung 2016.

Simanjuntak Johannes Valen. “Kedudukan Pedagang Bensin Eceran Pertamina Dalam Transaksi Penjualan Bensin Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi”. Skripsi, Fakultas Hukum Sumatera Utara, Medan, 2017.

Utomo Frizal Dika Mahasiswa. “Perlindungan Hukum bagi Konsumen Pertamina yang tidak Memiliki Peralatan Penyaluran yang Memenuhi Persyaratan Teknis dan Keselamatan Kerja”. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2017.

Terbitan Pemerintah

Indonesia (MGB), *Undang-Undang Tentang Minyak Dan Gas Bumi*, UU No. 22 Tahun 2001 pasal 1.

Indonesia (UUD 1945), *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 27 Tahun 1968 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (P.N. Pertamina), bab I, pasal 1.*

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi

Internet

Direktorat jenderal minyak dan gas bumi, dalam, <https://migas.esdm.go.id/post/read/daftar-penyalur-bbm-dan-lpg>, diakses pada 20 Agustus 2019.

DPR, “BUMN”, dalam <https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/kamus/file/kamus-240.pdf>, 17 Desember 2019.

Indonesia Investments, “Pertamina”, dalam <https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/profil-perusahaan/pertamina/item341?>

Kang Mousir. “BBM (Bahan Bakar Minyak) adalah Pengertian dan Definisi”. <https://www.kamusq.com/2018/07/bbm-bahan-bakar-minyakadalah.html>, diakses pada tanggal 11 Juni 2019.

KUH Perdata Pasal 1456, pasal 1457, pasal 1458, dan pasal 1459, dalam “<https://pasalkuhp.blogspot.com/2016/12/kuh-perdata-pasal-1456-pasal-1457-pasal.html>”, diakses pada tanggal 20 Agustus 2019.

Murti Ali Lingga, “Lampau Target Penerimaan MIGAS”, dalam <https://amp-kompas-com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kompas.com/ekonomi/read/2019/01/16/195352126/lampau-target-penerimaan-industri-hulu-migas-capai-rp-215-triliun.28> Februari 2020.

- Muslim Ichwan Nur Muhammad, dalam “*Dalil Hadis tentang Jual Beli*” dalam <https://muslim.or.id/222-jual-beli-dan-syarat-syaratnya.html>, diakses pada 22 Agustus 2019.
- Muslim Ichwan Nur Muhammad. “*Jual Beli dan Syarat-Syaratnya*” dalam <https://muslim.or.id/222-jual-beli-dan-syarat-syaratnya.html>, diakses pada 22 Agustus 2019.
- Pabrianto Eka Wicaksono, “Pertamini Bukan Bagian dari Pertamina”, dalam <https://m.liputan6.com/bisnis/read/2494882/pertamini-bukan-bagian-pertamina>, 22 Januari 2020.
- Pertamina, “Kegiatan Hulu”, dalam <https://www.pertamina.com/id/upstream>, 19 Desember 2019.
- Pertamina, “*Riwayat Singkat Perusahaan*”, dalam <https://www.pertamina.com/id/siapa-kami>, 17 Desember 2019.
- Wikipedia, “*Kecamatan Tellu Siattinge*”, dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Tellu_Siattinge,_Bone. 02 Februari 2020.
- Wikipedia, “*kecamatan, tellusiattinge*”, [https://id.wikipedia.org/wiki/Tellu_Siattinge, Bone](https://id.wikipedia.org/wiki/Tellu_Siattinge,_Bone), diakses pada tanggal 20 Agustus 2019.
- Wikipedia, “*Pertamina*”, dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Pertamina>, diakses pada 17 Desember 2019.
- Wikipedia, “*Pertamini*”, dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Pertamini>. diakses pada 11 Juli 2019.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Dokumentasi



Wawancara yang dilakukan dengan Pak Amir di Desa Ujung Kecamatan Mare



Wawancara yang dilakukan dengan Ibu Hj. Nurmiah di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Kecamatan Tanete Riattang Barat



Wawancara dengan Saudara Andi Anjas Gautama, pedagang BBM Botolan di Dusun Belli, Kecamatan Tellu Siattinge



Wawancara dengan Salah Satu Pelanggan Pertamina atas Nama Amran, Mahasiswa IAIN Bone



Wawancara dengan Ibu A. Meryani, St, Kepala Seksi Panas Bumi dan ESDM, Dinas Perindustrian Kabupaten Bone

Lampiran 2: Pedoman Wawancara

Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Pedagang Pertamina dan Botolan

1. Berapa harga BBM pertamini yang Anda jual?
2. Dari mana Anda memperoleh mesin pertamini?
3. Dari mana para pedagang memperoleh BBM untuk dijual kembali dengan pertamini?
4. Bagaimana mekanisme jika ingin membuka usaha pertamini?
5. Berapa modal yang dibutuhkan untuk membuka usaha pertamini?
6. Apakah usaha pertamini Anda sudah memperoleh izin dari pemerintah setempat?
7. Bagaimana tanggapan Anda mengenai banyaknya penjualan BBM pertamini di Kabupaten Bone?
8. Berapakah omset yang Anda peroleh dari kegiatan usaha pertamini?
9. Bagaimanakah Anda menerapkan sistem keamanan yang baik seperti halnya spbu resmi Pertamina terhadap mesin pertamini anda agar terhindar dari hal hal yang tidak diinginkan?
10. Di daerah Anda apakah sudah banyak terdapat pertamini?
11. Mengapa Anda lebih memilih menjual BBM dengan sistem botolan ketimbang dengan menggunakan mesin pertamini yang lebih canggih yang sedang marak sekarang di berbagai daerah?

Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Kasi Panas Bumi Dan ESDM Dinas Perindustrian Kabupaten Bone

1. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi keberadaan pertamini atau pedagang BBM botolan menjadi suatu yang dilarang atau illegal dikarenakan di dalam peraturan tersebut dikatakan bahwa yang boleh menjual BBM hanyalah badan usaha resmi bukan milik perseorangan dan telah berbagai kriteria tertentu dalam mekanisme penjualan BBM di Indonesia. Bagaimana tanggapan Anda mengenai hal tersebut ?

2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di 3 kecamatan yakni di Kecamatan mare, Kecamatan Tanete Riattang Barat, dan Kecamatan Tellu Siattinge para pedagang mengaku bahwa kegiatan mereka adalah perbuatan yang tidak melanggar hukum, lantas bagaimana tanggapan Anda mengenai hal tersebut?
3. Apakah ada laporan yang diterima dinas perindustrian kabupaten Bone mengenai maraknya penjualan BBM pertamini di Kabupaten Bone?
4. Upaya apa yang dilakukan oleh dinas perindustrian Kabupaten bone untuk mengatasi persoalan Pertamina di Kabupaten Bone?
5. Ada kalah sosialisasi rutin yang dilakukan kepada masyarakat mengenai larangan atau legalitas Pertamina di Kabupaten Bone?

Daftar pertanyaan wawancara dengan pelanggan Pertamina dan bensin Botolan

1. Mengapa Anda lebih memilih mengisi kendaraan anda di Pertamina ketimbang di SPBU Resmi Pertamina?
2. Tidak takutkah Anda mengenai kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi seperti malfungsi mesin pertamini sehingga bisa mengakibatkan kebakaran yang tidak dilengkapi dengan standar keamanan yang jelas?
3. Bagaimana tanggapan anda mengenai elisih harga antara BBM dari SPBU resmi ketimbang dengan Pertamina yang lebih mahal?
4. Mengapa Anda lebih memilih menjual BBM dengan Botolan ketimbang dengan Menggunakan mesin Pertamina?
5. Bagaimana tanggapan Anda mengenai maraknya penjualan BBM dengan Pertamina di Kabupaten Bone?

Lampiran 3: Surat Izin Penelitian


PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 3 Watampone Telp. (0481) 25056

IZIN PENELITIAN
Nomor: 070/12.85/IIIP/DPMPPTSP/2020

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

N a m a : **MUHAMMAD AJIS**
NIP/Nim/Nomor Pokok : 01154035
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Dusun Watang Ta Desa Watang Ta Kec. Cenrana
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Bone

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :

**" TINJAUAN HUKUM TENTANG JUAL BELI BBM DENGAN NAMA PERTAMINI
BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN
GAS BUMI DI KABUPATEN BONE "**

Lamanya Penelitian : 20 Januari 2020 s/d 20 Februari 2020

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Camat Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, Camat Mare Kabupaten Bone, Camat Tellu Siattinge Kabupaten Bone.
2. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 20 Januari 2020



KEPALA
Drs. MUHAMMAD AKBAR, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19660717 198603 1 009

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bupati Bone di Watampone.
2. Ketua DPRD Kab. Bone di Watampone.
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Bone di Watampone.
4. Camat Tanete Riattang Barat Kab. Bone di Watang Palakka
5. Camat Mare Kab. Bone di Padaelo
6. Camat Tellu Siattinge Kab. Bone di Tokaseng
7. Ansp.

Lampiran 4: Konsultasi Pembimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
 Jln. Hos Cokroaminoto Watampone, Kab. Bone, Sul-Sel, 92733-Telepon: (0481) 21395
 Fax: (0481) 21395

KARTU KONSULTASI PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD AJIS
 NIM : 01154035
 Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
 Program Studi : HUKUM TATANEGARA (SYASAH SYARYYYAH)
 Tahun Akademik : 2019/2020
 Pembimbing : 1. H. Jamaluddin T., S.Ag., MH.
 2. Yusuf Djabbar, S.P., MH.
 Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM TENTANG JUAL BELI BBM DENGAN NAMA PERTAMINI BERDASARKAN UU NO. 22
 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI DI KABUPATEN BONE

No.	Tanggal Konsultasi	Uraian Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	27-12-2019	- Perbaiki sesuai catatan - Lanjutkan penelitian dg menggunakan rekaman, photo & video	
2.	26-1-2020	Beberapa gambar foto yg belum difotokopi	
3.	27-2-2020	Edisi beberapa kata dan kalimat yg rancu / salah	
4.	18-2-2020	Ace	

Pembimbing 1

H. Jamaluddin T., S.Ag., MH.
 NIP. 197012312000031027



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM

Jln. Hos Cokroaminoto Watampone, Kab. Bone, Sul-Sel, 92733-Telepon: (0481) 21395
Fax: (0481) 21395

KARTU KONSULTASI
PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD AJIS
NIM : 01154035
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
Program Studi : HUKUM TATANEGARA (SIYASAH SYAR'ITYAH)
Tahun Akademik : 2019/2020
Pembimbing : 1. H. Jamaluddin T.S.Ag., MH.
: 2. Yusuf Djabbar.S.IP., MH.
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM TENTANG JUAL BELI BBM DENGAN NAMA PERTAMINI BERDASARKAN UU NO.2 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI DI KABUPATEN BONE

No.	Tanggal Konsultasi	Uraian Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	6-1-2020	Perbaiki Pembacaan dan Isi Saran Pembimbing	
2	28-2-2020	Perbaiki Koreksi/Pembacaan Koreksi ada pada sampul	
3	11-3-2020	Perbaiki koreksi sesuai yang ada di sampul	
4	5-5-2020	Langkah ke Skripsi dan Perbaiki Pembacaan	
5	12-6-2020	ACC	

Pembimbing 2

Yusuf Djabbar S.IP., MH
NIP. 07011

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Narasumber :

Nama : A. Meryani,ST
NIP : 19661231 200701 2 289
Jabatan : Kasi Panas Bumi Dan Energi Sumber Daya Dan Mineral

Menerangkan Bahwa Nama Dibawah Ini :

Nama : MUHAMMAD AJIS
Alamat : Desa Watang Ta, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone
Pendidikan : Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas
Syariah Dan Hukum Islam ,Institut Agama Islam Negeri IAIN
Bone

Dengan Ini Telah Melakukan sesi wawancara Dengan Saya Pada Tanggal 14 Februari Tahun 2020 Yang Bertempat Di Kantor” Dinas Perindustrian Kabupaten Bone”, Guna Melengkapi Penelitian Skripsi Yang Berjudul “Tinjauan Hukum Tentang Usaha Jual Beli Bahan Bakar Minyak Dengan Nama Pertamina Berdasarkan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Di Kabupaten Bone.”

Demikian Surat Pernyataan Wawancara Ini Dibuat Untuk Digunakan Sebagaimana Mestinya.

Bone 22 Februari 2021

A. MERYANI,ST
NIP. 19661231 200701 2 289

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Narasumber :

Nama : Hj. Nurmiah

Umur : 65 Tahun

Alamat : Jl. Dr. Wahidin, Kecamatan Tanete Riattang Barat,
Kabupaten Bone

Menerangkan Bahwa Nama Dibawah Ini :

Nama : Muhammad Ajis

Alamat : Desa Watang Ta, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone

Pendidikan : Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas
Syariah Dan Hukum Islam ,Institut Agama Islam Negeri IAIN
Bone

Dengan Ini Telah Melakukan sesi wawancara Dengan Saya Pada Tanggal 27 Januari Tahun 2020 Yang Bertempat di kediaman saya sesuai yang tertera diatas, Guna Melengkapi Penelitian Skripsi Yang Berjudul “Tinjauan Hukum Tentang Usaha Jual Beli Bahan Bakar Minyak Dengan Nama Pertamina Berdasarkan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Di Kabupaten Bone.”

Demikian Surat Pernyataan Wawancara Ini Dibuat Untuk Digunakan Sebagaimana Mestinya.

Bone 3 Februari 2020

Hj. Nurmiah

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Narasumber :

Nama : Amir
Umur : 68 Tahun
Alamat : Desa Mare, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone

Menerangkan Bahwa Nama Dibawah Ini :

Nama : Muhammad Ajis
Alamat : Desa Watang Ta, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone
Pendidikan : Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas
Syariah Dan Hukum Islam ,Institut Agama Islam Negeri IAIN
Bone

Dengan Ini Telah Melakukan sesi wawancara Dengan Saya Pada Tanggal 29 Januari Tahun 2020 Yang Bertempat di kediaman saya sesuai yang tertera diatas, Guna Melengkapi Penelitian Skripsi Yang Berjudul “Tinjauan Hukum Tentang Usaha Jual Beli Bahan Bakar Minyak Dengan Nama Pertamina Berdasarkan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Di Kabupaten Bone.”

Demikian Surat Pernyataan Wawancara Ini Dibuat Untuk Digunakan Sebagaimana Mestinya.

Bone 3 Februari 2020

AMIR

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Narasumber :

Nama : Andi Anjas Gautama
Umur : 25 Tahun
Alamat : Kelurahan Tokaseng, Kecamatan Tellu Siattingnge,
Kabupaten Bone

Menerangkan Bahwa Nama Dibawah Ini :

Nama : Muhammad Ajis
Alamat : Desa Watang Ta, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone
Pendidikan : Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas
Syariah Dan Hukum Islam ,Institut Agama Islam Negeri IAIN
Bone

Dengan Ini Telah Melakukan sesi wawancara Dengan Saya Pada Tanggal 30 Januari Tahun 2020 Yang Bertempat di kediaman saya sesuai yang tertera diatas, Guna Melengkapi Penelitian Skripsi Yang Berjudul “Tinjauan Hukum Tentang Usaha Jual Beli Bahan Bakar Minyak Dengan Nama Pertamina Berdasarkan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Di Kabupaten Bone.”

Demikian Surat Pernyataan Wawancara Ini Dibuat Untuk Digunakan Sebagaimana Mestinya.

Bone 3 Februari 2020

Andi Anjas Gautama

RIWAYAT HIDUP



Penulis, **MUHAMMAD AJIS** lahir di Watang Ta, 7 April 1998. Anak dari pasangan Mastang dan Tahira. Penulis merupakan tamatan SD Inp. 5/81 Watang Ta 1 pada tahun 2009. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 3 Tellu Siattinge dan tamat pada tahun 2012. Kemudian memasuki SMA Negeri 1 Tellu Siattinge (SMAN 14 Bone) dan tamat pada tahun 2015. Pada tahun 2015, penulis melanjutkan studinya di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone—yang pada tahun 2018 resmi menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone. Penulis mengambil jurusan Hukum Tata Negara (HTN) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam. Pada tanggal 12 Oktober 2020, penulis menyelesaikan studi S1-nya dan menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.).